

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

690

LEMBAR DISPOSISI

INDEKS :	KODE :		
BERKAS :			
TGL / NO	: 25 August 2025 / b-1893/PUSPENBIS/KS.02/8/2025		
ASAL SURAT	: Pusat Pengembangan Bisnis		
ISI RINGKASAN	: Keterangan Karyawan P2B (Permohonan Pembayaran Kekurangan Gaji dari bulan Januari 2025)		
DITERIMA TANGGAL	: 28 August 2025		
TANGGAL PENYELESAIAN	:		
WR.AKADEMIK	<input checked="" type="checkbox"/> WR.ADUM	WR. KE-MHS	WR. KERJASAMA
BIRO AAKK	BIRO PK	<input checked="" type="checkbox"/> BIRO AUK	Karm DM
ISI DISPOSISI :	<p>Bm <i>Seri</i> dng, TL. Susi Hm 28/8/25 <i>Gul</i> <i>Y</i> <i>88</i></p>		
<p><u>Mbnk Rgi</u></p> <p>1. Cek sebelumnya apakah sudah ada review SPJ apakah sudah sama .</p> <p>2. jika ada yg perlu didiskusikan, koordinasi dg pihak terkait</p> <p><i>R</i> <i>29/8/25</i></p>			



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
UPT. PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS**

Jl. Ir. H. Juanda No.95 Ciputat 15412 Indonesia

Telp : (62-21) 7401925 Fax (62-21) 7402982  
Website : [www.uinjkt.ac.id](http://www.uinjkt.ac.id); E-mail : [info@uinjkt.ac.id](mailto:info@uinjkt.ac.id)

Nomor : B-1893/PUSPENBIS/KS.02/8/2025

Jakarta, 25 Agustus 2025

Lamp : -

Hal : Keterangan Karyawan P2B

Kepada Yth.

**Rektor**

**UIN Syarif Hidayatullah**

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Dengan hormat, menindaklanjuti pedoman pemberian gaji karyawan unit usaha UPT Pusat Pengembangan Bisnis, dengan ini kami mengajukan permohonan penetapan pedoman tersebut agar dapat diberlakukan dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Januari 2025. Pengajuan ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Menerangkan bahwa Khoirum Millatin, S.Hum., MA., Faris Pradita Aziz, S.H., CCD., Rania Ardhanry, S.M., Salsabila Marwadah, S.Ak., Adalah benar sebagai karyawan UPT. Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari Tahun 2024 hingga saat ini.
2. Menjamin keseragaman penerapan pedoman gaji pada UPT. Pusat Pengembangan Bisnis;
3. Menghindari terjadinya ketidaksesuaian administrasi penggajian pada periode sebelum dan sesudah Tahun Anggaran 2025.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon persetujuan Bapak/Ibu untuk penetapan pedoman gaji dengan TMT 1 Januari 2025. Sehingga pelaksanaan administrasi keuangan dan penggajian dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan persetujuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Kepala Pusat Pengembangan Bisnis  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



**Prof. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, SH. MH**  
NIP. 196911211994031001



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR : 01/SF/TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAJAH ESA  
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS

- Membangung : a. Dariwa untuk kebutuhan pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Negara Bukan Pajak pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Badan Layanan Umum, perlu mengangkat pegawai;  
b. Dariwa berdasarkan penimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Bisnis tentang Pengangkatan Pegawai Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Pengajaran Tinggi,  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;  
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 302/PMK.05/2022;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pusat Pengembangan Bisnis Pengajaran Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum;  
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang memerlukan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menclapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, mengangkat Pegawai Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat ini;
- KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dikenakan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan dan akhir dilakukan evaluasi;
- KETIGA : Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan hak-haknya dengan besaran gaji sebesar Rp 3.000.000,- sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan pada Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- KEBEMPAT : Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan mendapatkan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada penerimaan pendapatan Unit Pusat Pengembangan Bisnis;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Pusat ini akan ditakukan perhitungan kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Paralenggar : 2 Januari 2024  
Kepala, UPT Pusat Pengembangan Bisnis,


Prof. Dr. Asip Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H.  
NIP. 19641121199403 1 001

Lampiran Kepatuhan  
Kepala UPT Pusat Pengembangan Bisnis  
Nomor : 01 Tahun 2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

**PENGANGKATAN PEGAWAI**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS**  
**UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

No.	Nama	Jabatan/Tugas
1	Faris Pradita Aziz, S.H	Karyawan Pusat Pengembangan Bisnis
2	Ranta Ardhanay, S.M.	Karyawan Pusat Pengembangan Bisnis
3.	Salsabila Mawardah, S.Ak	Karyawan Pusat Pengembangan Bisnis
4.	Khoirum Millatin, S. Hum., M.A., CICH	Karyawan Pusat Pengembangan Bisnis

Kepala UPT Pusat Pengembangan Bisnis,

  
Prof. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H.  
NIP. 196912199403 1 001



**PERJANJIAN KERJA  
PEGAWAI PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: B-D2./PK-PKWT-01/05/2024**

Yang bertandang tangan di bawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Asep Syamuddin Hidayat, S.H., M.H  
NTP : 19691121199403 1 001  
Pangkat/Gol : IV/b - Pembina Tk. I  
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Alamat : Jl. Keang Risan II Rt 007/001 Kel. Pisangan Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Banten

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

2. Nama : Faris Pradita Aziz, S.H.  
NIK : 3209011802980003  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 18 Februari 1998  
Pendidikan : S-1 Hukum  
Alamat : Jl. Ir. H. Djauanda gg. H.M Sadi No. 78 Rt 004/008 Kel. Pisangan Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Banten

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai berikut.

**Pasal 1  
Hubungan Kerja**

Pihak Kesatu memberikan tugas/pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menerima tugas/pekerjaan dari Pihak Kesatu sebagai Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

**Pasal 2  
Jabatan dan Penempatan**

Pihak Kesatu sebagai pimpinan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi; Pihak Kedua dalam melaksanakan tugas sebagai Pengadministrasi pada Unit Pelaksana Pusat Pengembangan Bisnis yang meliputi tugas penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen sesuai dengan tanggungjawab pekerjaan yang diberikan.

**Pasal 3  
Kewajiban dan Hak**

- 1) Pihak Kedua berkewajiban untuk:
  - a) Masuk kerja dan memenuhi jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b) Mencapai sasaran kinerja pegawai yang ditetapkan;
  - c) Berkerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Universitas;
  - d) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - e) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar keadaan;
  - f) Melaksanakan penegakan disiplin serta berbagai upaya peningkatan disiplin;
  - g) Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
  - h) Bersedia dipindah tugaskan dan/atau diterapkan sesuai kebutuhan Universitas;
  - i) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Pihak Kedua berhak untuk:
- Menerima honorarium serta penghasilan lain sesuai dengan penugasan pimpinan yang sifatnya insidental (seperti lembur dan semacamnya), sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Besaran honorarium sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/Bulan
  - Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri;
  - Dilakuksertakan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Menerima hak cuti sakit dan cuti bersama sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Pihak Kesatu berkewajiban untuk:
- Memberikan honorarium dan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.273-Huk/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024;
  - Mengikluksertakan pegawai dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
  - Memberikan waktu istirahat dan ibadah.
- 4) Pihak Kesatu berhak untuk:
- Menetapkan tugas pokok dan fungsi;
  - Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika;
  - Memperoleh kinerja yang maksimal;
  - Memutuskan Perjanjian Kerja pegawai secara sepahak.

**Pasal 4  
Sanksi**

- 1) Dalam jangka waktu Perjanjian Kerja, Pihak Kesatu dapat memberikan sanksi berupa:
- Teguran lisan;
  - Teguran tertulis;
  - Pemberhentian.
- 2) Pihak Kesatu dapat memberhentikan Pihak Kedua secara sepahak, apabila Pihak Kedua:
- Tidak menunjukkan kinerja yang baik;
  - Tanpa izin meninggalkan tempat tugas pada hari dan jam kerja yang berlaku untuk kepentingan diri sendiri;
  - Bekerja kepada pihak lain pada hari dan jam kerja yang berlaku;
  - Tanpa hak menggunakan BMN/Universitas;
  - Menuntut atau memaksakan kehendak dengan cara yang tidak etis dan tidak sesuai dengan kebijakan Universitas;
  - Dengan sengaja dan/atau ceroboh mengakibatkan rusak atau hilangnya BMN/Universitas;
  - Memungut biaya di luar ketentuan yang berlaku;
  - Bersikap tidak sopan/premanisme, menentang, atau melawan Pimpinan;
  - Melekukan tindakan yang mencemarkan nama baik Universitas, Pimpinan, Tenaga Kependidikan, atau Civitas Akademika;
  - Mengklasifikasi atau menyebarkan berita bohong atau fitnah;
  - Mabuk, mengkonsumsi narkoba dan/atau barang memabukkan lainnya;
  - Berkelahi, mengancam, atau mengintervensi pihak-pihak tertentu;
  - Melakukan atau terlibat dalam kegiatan yang diancam dengan pidana.

**Pasal 5  
Jangka Waktu Perjanjian Kerja**

Perjanjian Kerja ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

**Pasal 6**  
**Pengakhiran Perjanjian Kerja**

- 1) Perjanjian Kerja berakhir apabila
  - a) Telah habis jangka waktu Perjanjian Kerja;
  - b) Salah satu pihak, Pihak Kesatu atau Pihak Kedua mengakhiri Perjanjian Kerja.
- 2) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumnya.
- 3) Setelah jangka waktu Perjanjian Kerja berakhir dapat dibuat Perjanjian Kerja baru dengan memperhatikan kelulusan Universitas dan evaluasi kinerja Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Terbatas.

**Pasal 7**  
**Lain-lain**

Demikian Perjanjian Kerja ini dihuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Pihak Kedua, satu rangkap asli untuk Pihak Kesatu dan satu rangkap salinan/foto copy untuk Pihak Kedua.

Jakarta, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Kesatu



Paris Pradita Aziz, S.H

Prof. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H  
NIP. 19691121199403 1 001



**PERJANJIAN KERJA  
PEGAWAI PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NUMOR: 0-02 /PK-PKWT-02/05/2024**

Yang bertandang tangan dibawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H.  
NIP : 19691121199403 1 001  
Pangkat/Gol : IV/b - Pembina Tk. I  
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Alamat : Jl. Keang Risn. II Rt 007/001 Kel. Pisangan Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Banten

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

2. Nama : Rania Ardhangy, S.M.  
NIK : 3274055402010004  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 14 Februari 2001  
Pendidikan : S-1 Manajemen  
Alamat : Jl. Ir H Djawanda gg H.M Sadi No 82A Rt 004/008 Kel. Pisangan Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Banten

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai berikut:

**Pasal 1  
Hubungan Kerja**

Pihak Kesatu memberikan tugas/pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menerima tugas/pekerjaan dari Pihak Kesatu sebagai Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

**Pasal 2  
Jabatan dan Penempatan**

Pihak Kesatu sebagai pimpinan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi Pihak Kedua dalam melaksanakan tugas sebagai Pengadministrasi pada Unit Pelaksana Pusat Pengembangan Bisnis yang meliputi tugas penelitian, pencatatan dan pendokumentasian dokumen sesuai dengan tanggungjawab pekerjaan yang diberikan.

**Pasal 3  
Kewajiban dan Hak**

- 1) Pihak Kedua berkewajiban untuk:
  - a) masuk kerja dan menuati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b) mencapai sasaran kinerja pegawai yang ditetapkan;
  - c) berkerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Universitas;
  - d) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - e) menunjukkan integritas dan keteladan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  - f) melaksanakan penegakan disiplin serta berbagai upaya pemungkatan disiplin;
  - g) menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-balknya;
  - h) Bersedia dipindahugaskan dan/atau ditempatkan sesuai kebutuhan Universitas;
  - i) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Pihak Kedua berhak untuk:
- a) Menerima honorarium serta penghasilan lain sesuai dengan penugasan pimpinan yang sifatnya insidental (seperti lembur dan semacamnya), sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b) Besaran honorarium sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/Bulan
  - c) Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri;
  - d) diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e) menerima hak cuti sakit dan cuti bersama sesuai ketentuan yang berlaku
- 3) Pihak Kesatu berkewajiban untuk:
- a) memberikan honorarium dan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.293-Huk/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024;
  - b) mengikutsertakan pegawai dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
  - c) memberikan waktu istirahat dan ibadah;
- 4) Pihak Kesatu berhak untuk:
- a) Menetapkan tugas pokok dan fungsi;
  - b) Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika;
  - c) Memperoleh kinerja yang maksimal;
  - d) Memutuskan Perjanjian Kerja pegawai secara sepihak.

#### **Pasal 4 Sanksi**

- 1) Dalam jangka waktu Perjanjian Kerja, Pihak Kesatu dapat memberikan sanksi berupa:
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pemberhentian.
- 2) Pihak Kesatu dapat memberhentikan Pihak Kedua secara sepihak, apabila Pihak Kedua:
- a) Tidak menunjukkan kinerja yang baik;
  - b) Tanpa izin meninggalkan tempat tugas pada hari dan jam kerja yang berlaku untuk kepentingan diri sendiri;
  - c) Bekerja kepada pihak lain pada hari dan jam kerja yang berlaku;
  - d) Tanpa hak menggunakan BMN/Universitas;
  - e) Menuntut atau memaksakan kehendak dengan cara yang tidak etis dan tidak sesuai dengan kebijakan Universitas;
  - f) Dengan sengaja dan/atau ceroboh mengakibatkan rusak atau hilangnya BMN/Universitas;
  - g) Memungut biaya di luar ketentuan yang berlaku;
  - h) Bersikap tidak sopan/premanisme, menentang, atau melawan Pimpinan;
  - i) Melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Universitas, Pimpinan, Tenaga Kependidikan, atau Civitas Akademika;
  - j) Menghasut atau menyebarkan berita bohong atau fitnah;
  - k) Maluk, mengkonsumsi narkoba dan/atau barang memabukkan lainnya;
  - l) Berkelahi, mengancam, atau mengintervensi pihak-pihak tertentu;
  - m) Melakukan atau terlibat dalam kegiatan yang diancam dengan pidana.

#### **Pasal 5 Jangka Waktu Perjanjian Kerja**

Perjanjian Kerja ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

## **Pasal 6**

### **Pengakhiran Perjanjian Kerja**

- 1) Perjanjian Kerja berakhir apabila:

  - a) telah habis jangka waktu Perjanjian Kerja;
  - b) salah satu pihak, Pihak Kesatu atau Pihak Kedua mengakhiri Perjanjian Kerja.

2) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumnya.

3) Setelah jangka waktu Perjanjian Kerja berakhir dapat dibuat Perjanjian Kerja baru dengan memperhatikan kebutuhan Universitas dan evaluasi kinerja Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

## Pasal 7 Lain-lain

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Pihak Kedua, satu rangkap asli untuk Pihak Kesatu dan satu rangkap salinan/foto copy untuk Pihak Kedua.

Jakarta, 2 Januari 2024

Plik Kedua

Suhak Sesati



Rania Archibong, S.M

Prof. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat., S.I.T., M.H  
NIP. 19691121199403 1 001



**PERJANJIAN KERJA  
PEGAWAI PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: B- 02/PK-PKWT-03/05/2024**

Yang bertandang tangan dibawah ini :

1. Name : Prof. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H  
NIK : 19691121199403 2 001  
Pangkat/Gol : IV/b - Pembina Tk. I  
jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Alamat : Jl. Keang Rjisin II Rt 007/001 Kel. Pisangan Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Banten

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

2. Nama : Salsabila Mawardah, S.Ak  
NIK : 3174107009001002  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 30 September 2000  
Pendidikan : S-1 Akuntansi  
Alamat : Jl. H. Muchtar Raya No. 30 RT 010/011 Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai berikut:

**Pasal 1  
Hubungan Kerja**

Pihak Kesatu memberikan tugas/pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menerima tugas/pekerjaan dari Pihak Kesatu sebagai Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

**Pasal 2  
Jabatan dan Penempatan**

Pihak Kesatu sebagai pimpinan yang mengarahkan, membina, memimpin, dan mengawasi Pihak Kedua dalam melaksanakan tugas sebagai Pengadministrasi pada Unit Pelaksana Pusat Pengembangan Bisnis yang meliputi tugas penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen sesuai dengan tanggungjawab pekerjaan yang diberikan.

**Pasal 3  
Kewajiban dan Hak**

- 1) Pihak Kedua berkewajiban untuk:
  - a) Masuk kerja dan menaati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b) Mencapai sasaran kinerja pegawai yang ditetapkan;
  - c) Berkerja dengan jujur, terlibat, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Universitas;
  - d) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - e) Menunjukkan integritas dan keteladan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  - f) Melaksanakan penegakan disiplin serta berbagai upaya peningkatan disiplin;
  - g) Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
  - h) Bersedia dipindah tugaskan dan/atau ditempatkan sesuai kebutuhan Universitas;
  - i) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- 2) Pihak Kedua berhak untuk:
  - a) Menerima honorarium serta penghasilan lain sesuai dengan penugasan pimpinan yang sifatnya insidentil (seperti lembur dan sermacamnya), sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b) Besarai honorarium sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/Bulan
  - c) Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri;
  - d) Diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e) Menerima hak cuti sakit dan cuti bersama sesuai ketentuan yang berlaku
- 3) Pihak Kesatu berkewajiban untuk:
  - a) Memberikan honorarium dan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.293-Huk/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024;
  - b) Mengikutsertakan pegawai dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
  - c) Memberikan waktu istirahat dan ibadah
- 4) Pihak Kesatu berhak untuk:
  - a) Menetapkan tugas pokok dan fungsi;
  - b) Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika;
  - c) Memperoleh kinerja yang maksimal;
  - d) Meratifikasi Perjanjian Kerja pegawai secara sepihak.

#### **Pasal 4 Sanksi**

- 3) Dalam jangka waktu Perjanjian Kerja, Pihak Kesatu dapat memberikan sanksi berupa:
  - a) Teguran lisan;
  - b) Teguran tertulis;
  - c) Pemberhentian.
- 4) Pihak Kesatu dapat memberhentikan Pihak Kedua secara sepihak, apabila Pihak Kedua:
  - a) Tidak menunjukkan kinerja yang baik;
  - b) Tanpa izin meninggalkan tempat tugas pada hari dan jam kerja yang berlaku untuk kepentingan diri sendiri;
  - c) Bekerja kepada pihak lain pada hari dan jam kerja yang berlaku;
  - d) Tanpa hak menggunakan BMN/Universitas;
  - e) Merusut atau memaksakan kehendak dengan cara yang tidak etis dan tidak sesuai dengan kebijakan Universitas;
  - f) Deagan sengaja dan/atau ceroboh mengakibatkan rusak atau hilangnya BMN/Universitas;
  - g) Memungut biaya di luar ketentuan yang berlaku;
  - h) Bersikap tidak sopan/premanisme, menentang, atau melawan Pimpinan;
  - i) Melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Universitas, Pimpinan, Tenaga Kependidikan, atau Civitas Akademika;
  - j) Menghasut atau menyebarkan berita bohong atau fitnah;
  - k) Mabuk, mengkonsumsi narkoba dan/atau barang memabukkan lainnya;
  - l) Berkelahi, mengancam, atau mengintervensi pihak-pihak tertentu;
  - m) Melakukan atau terlibat dalam kegiatan yang diancam dengan pidana.

#### **Pasal 5 Jangka Waktu Perjanjian Kerja**

Perjanjian Kerja ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

**Pasal 6**  
**Pengakhiran Perjanjian Kerja**

- 1) Perjanjian Kerja berakhir apabila:
  - a) Telah habis jangka waktu Perjanjian Kerja;
  - b) Salah satu pihak, Pihak Kesatu atau Pihak Kedua mengakhiri Perjanjian Kerja.
- 2) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumnya.
- 3) Setelah jangka waktu Perjanjian Kerja berakhir dapat dibuat Perjanjian Kerja baru dengan memperhatikan kebutuhan Universitas dan evaluasi kinerja Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

**Pasal 7**  
**Lain-lain**

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Pihak Kedua, satu tangkap asli untuk Pihak Kesatu dan satu tangkap salinan/foto copy untuk Pihak Kedua.

Jakarta, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Kesatu



Prof. Dr. Asep Syamsuddin Hidayat, S.H., M.H.  
NIP. 29691121199403 1 001

Salsabila Mawardah, S.Ak



**PERJANJIAN KERJA  
PEGAWAI PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: B- 02 /PK-PKWT-04/05/2024**

Yang bertandang tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H  
NIK : 19691121199403 1 001  
Pangkat/Gol : IV/b - Pembina Tk. I  
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Alamat : Jl. Keang Risan II Rt 007/001 Kel. Pisangan Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Banten

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412, untuk selanjutnya disebut **Pihak KeSatu**.

2. Nama : Khoirum Millatin, S. Hum., M.A., CICB  
NIK : 3671086001950004  
Tempat Tanggal Lahir : Tuhan, 20 Januari 1995  
Pendidikan : S2 Pengkajian Islam  
Alamat : Jl. Kerongcong Permai Blok Eb 23 no 19, Gebang raya, Periuk, Tangerang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai berikut:

**Pasal 1  
Hubungan Kerja**

Pihak KeSatu memberikan tugas/pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menerima tugas/pekerjaan dari Pihak Kesatu sebagai Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

**Pasal 2  
Jabatan dan Penempatan**

Pihak Kesatu sebagai pimpinan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi Pihak Kedua dalam melaksanakan tugas sebagai Pengadmindistrasi pada Unit Pelaksana Pusat Pengembangan Bisnis yang meliputi tugas peneriman, pencatatan dan pendokumentasian dokumen sesuai dengan tanggungjawab pekerjaan yang diberikan.

**Pasal 3  
Kewajiban dan Hak**

- 1) Pihak Kedua berkewajiban untuk:
  - a) masuk kerja dan menaati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b) mencapai sasaran kinerja pegawai yang ditetapkan;
  - c) berkerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersamaan untuk kepentingan Universitas;
  - d) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - e) menunjukkan integritas dan keteladan dalam sikap, perlaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  - f) melaksanakan penegakan disiplin serta berbagai upaya peningkatan disiplin;
  - g) menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
  - h) Bersedia dipindahugaskan dan/atau ditempatkan sesuai kebutuhan Universitas;
  - i) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Pihak Kedua berhak untuk:
  - a) Menerima honorarium serta penghasilan lain sesuai dengan penugasan pimpinan yang sejatinya insidentil (seperti lembur dan semacamnya), sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b) Besaran honorarium sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/Bulan
  - c) Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri;
  - d) diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e) menerima hak cuti sakit dan cuti bersama sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Pihak Kesatu berkewajiban untuk:
  - a) memberikan honorarium dan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.293-Huk/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024;
  - b) mengikutsertakan pegawai dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
  - c) memberikan waktu istirahat dan ibadah.
- 4) Pihak Kesatu berhak untuk:
  - a) Menetapkan tugas pokok dan fungsi;
  - b) Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika;
  - c) Memperoleh kinerja yang maksimal;
  - d) Memutuskan Perjanjian Kerja pegawai secara sepihak.

**Pasal 4  
Sanksi**

- 1) Dalam jangka waktu Perjanjian Kerja, Pihak Kesatu dapat memberikan sanksi berupa:
  - a) Teguran lisan;
  - b) Teguran tertulis;
  - c) Pemberhentian.
- 2) Pihak Kesatu dapat memberhentikan Pihak Kedua secara sepihak, apabila Pihak Kedua:
  - a) Tidak menunjukkan kinerja yang baik;
  - b) Tanpa izin meninggalkan tempat tugas pada hari dan jam kerja yang berlaku untuk kepentingan diri sendiri;
  - c) Bekerja kepada pihak lain pada hari dan jam kerja yang berlaku;
  - d) Tanpa hak menggunakan BMN/Universitas;
  - e) Menunduk atau memaksakan kehendak dengan cara yang tidak edis dan tidak sesuai dengan kebijakan Universitas;
  - f) Dengan sengaja dan/atau ceroboh mengakibatkan rusak atau hilangnya BMN/Universitas;
  - g) Memungut biaya di luar ketentuan yang berlaku;
  - h) Bersikap tidak sopan/premamisme, menantang, atau melawan Pimpinan;
  - i) Melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Universitas, Pimpinan, Tenaga Kependidikan, atau Civitas Akademika;
  - j) Menghina atau menyebarkan berita bohong atau fitnah;
  - k) Mabuk, mengkonsumsi narkoba dan/atau barang memabukkan lainnya;
  - l) Berkelahi, mengancam, atau mengintervensi pihak-pihak tertentu.
  - m) Melakukan atau terlibat dalam kegiatan yang ciptakan dengan pidana.
  - n)

**Pasal 5  
Jangka Waktu Perjanjian Kerja**

Perjanjian Kerja ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

**Pasal 6**  
**Pengakhiran Perjanjian Kerja**

- 1) Perjanjian Kerja berakhir apabila:
  - a) Telah habis jangka waktu Perjanjian Kerja;
  - b) Salah satu pihak, Pihak Kesatu atau Pihak Kedua mengakhiri Perjanjian Kerja.
- 2) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumnya.
- 3) Setelah jangka waktu Perjanjian Kerja berakhir dapat dibuat Perjanjian Kerja baru dengan memperhatikan kebutuhan Universitas dan evaluasi kinerja Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

**Pasal 7**  
**Lain-lain**

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Pihak Kedua, satu rangkap asli untuk Pihak Kesatu dan satu rangkap salinan/foto copy untuk Pihak Kedua.

Jakarta, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Kesatu



Prof. Dr. Asep Syarifeddin Hidayat, S.H., M.H.  
NIP. 19691121199403 1 001

Khoirun Millasip, S. Hum., M.A., CICH



**KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NO. 03 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KARYAWAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis dalam upaya meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNB) Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu mengangkat Karyawan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis dengan surat keputusan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis tentang pengangkatan Karyawan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi: Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Status UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pola dan Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diebab dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2018 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KARYAWAN PADA UNIT UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**
- KESATU : Terdiri dari tanggal 1 Januari 2025 mengangkat Karyawan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan daftar terlampir pada Keputusan ini.
- KEDUA : Setiap memangku jabatan dan tugas sebagaimana ditetapkan pada diktum Kesatu diberikan hak-haknya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Karyawan sebagaimana ditetapkan pada Diktum Kedua akan mendapatkan penghasilan lebih sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada penerimaan pembagian Unit Pusat Pengembangan Bisnis. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tangga: 1 Januari 2025

Kepala UPT. Pusat Pengembangan Bisnis  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



Lampiran Keputusan  
Unit Pelaksana Teknis Kepala Pusat Pengembangan Bisnis  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Nomor : 05 Tahun 2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

**PENGANGKATAN KARYAWAN**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS**  
**UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama	Jabatan/Tugas
1.	Faris Pradita Aziz, S. H., CCD	Karyawan Pusat Pengembangan Bisnis
2.	Rania Ardhany, S. M.	Karyawan Pusat Pengembangan Bisnis
3.	Salsabila Mawardah, S. Ak.	Karyawan Pusat Pengembangan Bisnis
4.	Khoirum Millatin, S. Hum., M. A., CICH	Karyawan Pusat Pengembangan Bisnis





**PERJANJIAN KERJA**  
**KARYAWAN UPT. PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS**  
**UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**  
**NOMOR: B-II /PUSPENBIS/PK-PKWT-01/01/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H  
NIP : 19691121199403 1 001  
Pangkat/Gol : IV/b - Pembina Tk. I  
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Alamat : Rt. Keang Risn II Rt 007/001 Kel. Pisangan Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Banten

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

2. Nama : Faris Pradita Aziz, S.H  
NEK : 3209011802980003  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 18 Februari 1996  
Pendidikan : S-1 Hukum  
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro Gg. Suika Damai No. 134 Rt 03/04 Kel. Sawah Lama Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan Banten

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat mengacakan Perjanjian Kerja Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Hubungan Kerja**

Pihak Kesatu memberikan tugas/pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menerima tugas/pekerjaan dari Pihak Kesatu sebagai Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

**Pasal 2**  
**Jabatan dan Penempatan**

Pihak Kesatu sebagai pimpinan yang mengarahkan, membina, membinbing, dan mengawasi Pihak Kedua dalam melaksanakan tugas sebagai Pengadministrasi pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis yang mencakupi tugas penerimaan, pencatatan dan per dokumentasi dokumen sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan.

**Pasal 3**  
**Kewajiban dan Hak**

- 1) Pihak Kedua berkewajiban untuk:
  - a. Masuk kerja dan menaati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Mencapai sasaran kinerja Karyawan yang ditetapkan;

- c. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Universitas;
  - d. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - e. Menunjukkan integritas dan keteladan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  - f. Melaksanakan penegakan disiplin serta berbagai upaya peningkatan disiplin;
  - g. Menggunakan dan memelihara Barang Milik Negara dengan sebaik-baiknya;
  - h. Bersedia dipindat tugas dan/atau dicantumkan sesuai kebutuhan Universitas;
  - i. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pihak Kedua berhak untuk:
- a. Menerima honorarium serta penghasilan lain sesuai dengan perungguan pimpinan yang sifatnya insidental (seperti lembur dan semacamnya), sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Besaran honorarium sebesar Rp. 4.671.000,- (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)/Bulan;
  - c. Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri;
  - d. Dikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Menerima hak cuti sakit dan cuti bersama sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Pihak Kesatu berkewajiban untuk:
- a. Memberikan honorarium dan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 471 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2025;
  - b. Mengikutsertakan Karyawan dalam program BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Memberikan waktu istirahat dari ibadah.
- 4) Pihak Kesatu berhak untuk:
- a. Menetapkan tugas pokok dan fungsii;
  - b. Mengawasi dan mengawasi kinerja dan etika;
  - c. Memperoleh kinerja yang maksimal;
  - d. Memutuskan Perjanjian Kerja Karyawan secara sepihak.

#### **Pasal 4** **Sanksi**

- 1) Dalam jangka waktu Perjanjian Kerja, Pihak Kesatu dapat memberikan sanksi berupa:
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pemberhentian.
- 2) Pihak Kesatu dapat memberhentikan Pihak Kedua secara sepihak, apabila Pihak Kedua:
- a. Tidak menunjukkan kinerja yang baik;
  - b. Tanpa izin meninggalkan tempat tugas pada hari dan jam kerja yang berlaku untuk kepentingan diri sendiri;
  - c. Bekerja kepada pihak lain pada hari dan jam kerja yang berlaku;
  - d. Tanpa hak menggunakan Barang Milik Negara/Universitas.

- e. Menontut atau memaksakan kehendak dengan cara yang tidak etis dan tidak sesuai dengan kebijakan Universitas;
- f. Dengan sengaja dan/atau ceroboh mengakibatkan rusak atau hilangnya Barang Milik Negara/Universitas;
- g. Memungut biaya di luar ketentuan yang perlaku;
- h. Bersikap tidak sopan/premanisme, menantang, atau melawan Pimpinan;
- i. Melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Universitas, Pimpinan, Tenaga Kependidikan, atau Civitas Akademika;
- j. Menghasut atau menyebarkan berita bohong atau fitnah;
- k. Mabuk, mengkonsumsi narkoba dan/atau barang memabukkan lainnya;
- l. Berkeahl, mengancam, atau mengintervensi pihak-pihak tertentu;
- m. Melakukan atau terlibat dalam kegiatan yang diancam dengan pidana.

**Pasal 5**  
**Jangka Waktu Perjanjian Kerja**

Perjanjian Kerja ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

**Pasal 6**  
**Pengakhiran Perjanjian Kerja**

- 1) Perjanjian Kerja berakhir apabila:
  - a. Telah habis jangka waktu Perjanjian Kerja;
  - b. Salah satu pihak, Pihak Kesatu atau Pihak Kedua mengakhiri Perjanjian Kerja.
- 2) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumnya
- 3) Setelah jangka waktu Perjanjian Kerja berakhir dapat dibuat Perjanjian Kerja baru dengan memperhatikan kebutuhan Universitas dan evaluasi kinerja Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

**Pasal 7**  
**Lain-lain**

Dokumen Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Pihak Kedua, satu rangkap asli untuk Pihak Kesatu dan satu rangkap salinan/foto copy untuk Pihak Kedua.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kesatu



Prof. Dr. Ir. Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H

Pihak Kedua



Paris Pradita, S.H.



**PERJANJIAN KERJA  
KARYAWAN UPT. PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: B-ID /PUSPENBIS/PK-PKWT-02/01/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H  
NIP : 19691121199403 1 001  
Pangkat/Gol : IV/h - Pembina Tk. I  
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Alamat : Jl. Keang Risin II Rt: 007/001 Kel. Pisangan Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Banten

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

2. Nama : Salsabila Mawardah, S.Ak  
Nik : 3174107009001002  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 30 September 2000  
Pendidikan : S-1 Akuntansi  
Alamat : Jl. H. Muchtar Raya No. 30 RT 010/011 Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai berikut.

**Pasal 1  
Hubungan Kerja**

Pihak Kesatu memberikan tugas/pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menerima tugas/pekerjaan dari Pihak Kesatu sebagai Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

**Pasal 2  
Jabatan dan Penempatan**

Pihak Kesatu sebagai pimpinan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi Pihak Kedua dalam melaksanakan tugas sebagai Pengadministrasi pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis yang meliputi tugas penerimaan, pencatatan dan pendokumenteran dokumen sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan.

**Pasal 3  
Kewajiban dan Hak**

- 1) Pihak Kedua berkewajiban untuk:
  - a. Masuk kerja dan menaati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Mencapai sasaran kinerja Karyawan yang ditetapkan;

- c. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Universitas;
  - d. Melaksanakan tugas ke dinas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - e. Menunjukkan integritas dan keteladan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  - f. Melaksanakan penegakan disiplin serta berbagai upaya peningkatan disiplin;
  - g. Menggunakan dan memelihara Barang Milik Negara dengan sebaik-baiknya;
  - h. Bersedia dipindah tugaskan dan/atau ditempatkan sesuai kebutuhan Universitas;
  - i. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pihak Kedua berhak untuk:
- a. Menerima honorarium serta penghasilan lain sesuai dengan penugasan pimpinan yang sifatnya insidental (seperti lembur dan setacamnya), sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Besaran honorarium sebesar Rp. 4.671.000,- (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)/Bulan;
  - c. Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri;
  - d. Diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Menerima hak cuti sakit dan cuti bersama sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Pihak Kesatu berkewajiban untuk:
- a. Memberikan honorarium dan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 471 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2025;
  - b. Mengikutsertakan Karyawan dalam program BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Memberikan waktu istirahat dan ibadah.
- 4) Pihak Kesatu berhak untuk:
- a. Menetapkan tugas pokok dan fungsi;
  - b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika;
  - c. Memperoleh kinerja yang maksimal;
  - d. Memutuskan Perjanjian Kerja Karyawan secara sepihak.

#### **Pasal 4** **Sanksi**

- 1) Dalam jangka waktu Perjanjian Kerja, Pihak Kesatu dapat memberikan sanksi berupa:
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pemberhentian.
- 2) Pihak Kesatu dapat memberhentikan Pihak Kedua secara sepihak, apabila Pihak Kedua:
- a. Tidak menunjukkan kinerja yang baik;
  - b. Tanpa izin meninggalkan tempat tugas pada hari dan jam kerja yang berlaku untuk kepentingan diri sendiri;
  - c. Bekerja kepada pihak lain pada hari dan jam kerja yang berlaku;
  - c. Tanpa hak menggunakan Barang Milik Negara/Universitas;

- e. Menuntut atau memaksakan kehendak dengan cara yang tidak etis dan tidak sesuai dengan kebijakan Universitas;
- f. Dengan sengaja dan/atau ceroboh mengakibatkan rusak atau hilangnya Barang Milik Negara/Universitas;
- g. Memungut biaya di luar ketentuan yang berlaku;
- h. Bersikap tidak sopan/prematisme, menertawang, atau melewan Pimpinan;
- i. Melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Universitas, Pimpinan, Tenaga Kependidikan, atau Civitas Akademika;
- j. Menghasul atau menyebarkan berita bohong atau fitnah;
- k. Mabuk, mengkonsumsi narkoba dan/atau barang memabukkan lainnya;
- l. Berkelahi, mengancam, atau mengintervensi pihak-pihak tertentu;
- m. Melakukan atau terlibat dalam kegiatan yang diancam dengan pidana.

**Pasal 5  
Jangka Waktu Perjanjian Kerja**

Perjanjian Kerja ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

**Pasal 6  
Pengakhiran Perjanjian Kerja**

- 1) Perjanjian Kerja berakhir apabila:
  - a. Telah habis jangka waktu Perjanjian Kerja;
  - b. Salah satu pihak, Pihak Kesatu atau Pihak Kedua mengakhiri Perjanjian Kerja.
- 2) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumnya
- 3) Setelah jangka waktu Perjanjian Kerja berakhir dapat dibuat Perjanjian Kerja baru dengan memperhatikan kebutuhan Universitas dari evaluasi kinerja Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

**Pasal 7  
Lain-lain**

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Pihak Kedua, satu rangkap asli untuk Pihak Kesatu dan satu rangkap salinan/foto copy untuk Pihak Kedua.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kesatu



Prof. Dr. Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H

Pihak Kedua



Salsabila Mawardah, S.Ak



**PERJANJIAN KERJA**  
**KARYAWAN UPT. PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS**  
**UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**  
**NOMOR: B-09 /PUSPENBIS/PK-PKWT-03/01/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H  
NIP : 19691121199403 1 001  
Pangkat/Gol : IV/b - Pembina Tk. I  
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Alamat : Jl. Keang Risin II Rt 007/001 Kel. Pisangan Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Banten

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

2. Nama : Rania Ardhangy, S.M.  
NIK : 3274055402010004  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 14 Februari 2001  
Pendidikan : S-1 Manajemen  
Alamat : Jl. Ir H Djauanda gg H.M Sadi No 82A Rt 004/008 Kel. Pisangan Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Banten

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Hubungan Kerja**

Pihak Kesatu memberikan tugas/pekerjaan kepada Pihak Kedua dari Pihak Kedua setuju untuk menerima tugas/pekerjaan dari Pihak Kesatu sebagai Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

**Pasal 2**  
**Jabatan dan Penempatan**

Pihak Kesatu sebagai pimpinan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi Pihak Kedua dalam melaksanakan tugas sebagai Pengadmindistrasi pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis yang meliputi tugas penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan.

**Pasal 3**  
**Kewajiban dan Hak**

- 1] Pihak Kedua berkewajiban untuk:
  - a. Masuk kerja dan menaati jatah kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Mencapai sasaran kinerja Karyawan yang ditetapkan;

- c. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Universitas;
  - d. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - e. Menunjukkan integritas dan keteladan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  - f. Melaksanakan penegakan disiplin serta berbagai upaya peningkatan disiplin;
  - g. Menggunakan dan memelihara Barang Milik Negara dengan sebaik-baiknya;
  - h. Bersedia dipindah tugaskan dan/atau ditempatkan sesuai kebutuhan Universitas;
  - i. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pihak Kedua bertak untuk:
- a. Menerima honorarium serta penghasilan lain sesuai dengan penugasan pimplinan yang sifatnya insidental (seperti lembur dan sebagainya), sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Besaran honorarium sebesar Rp. 4.671.000,- (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluhan Satu Ribu Rupiah)/Bulan;
  - c. Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri;
  - d. Diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Menerima hak cuti sakit dan cuti bersama sesuai ketentuan yang berlaku
- 3) Pihak Kesatu berkewajiban untuk:
- a. Memberikan honorarium dan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 471 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2025;
  - b. Mengikutsertakan Karyawan dalam program BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Memberikan waktu istirahat dan ibadah.
- 4) Pihak Kesatu berhak untuk:
- a. Menetapkan tugas pokok dan fungsi;
  - b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika;
  - c. Memperoleh kinerja yang maksimal;
  - d. Memutuskan Perjanjian Kerja Karyawan secara sepihak.

#### Pasal 4 Sanksi

- 1) Dalam jangka waktu Perjanjian Kerja, Pihak Kesatu dapat memberikan sanksi berupa:
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pemberhentian.
- 2) Pihak Kesatu dapat memberhentikan Pihak Kedua secara sepihak, apabila Pihak Kedua:
- a. Tidak menunjukkan kinerja yang baik;
  - b. Tanpa izin meninggalkan tempat tugas pada hari dan jam kerja yang berlaku untuk kepentingan diri sendiri;
  - c. Bekerja kepada pihak lain pada hari dan jam kerja yang berlaku;
  - d. Tanpa hak menggunakan Barang Milik Negara/Universitas;

- e. Menuntut atau memaksakan kehendak dengan cara yang tidak etis dan tidak sesuai dengan kebijakan Universitas;
- f. Dengan sengaja dan/atau ceroboh mengakibatkan rusak atau hilangnya Barang Milik Negara/Universitas;
- g. Memungut biaya di luar ketentuan yang berlaku;
- h. Bersikap tidak sopan/premanisme, menantang, atau melawan Pimpinan;
- i. Melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Universitas, Pimpinan, Tenaga Kependidikan, atau Civitas Akademika;
- j. Menghasut atau menyebarkan berita bohong atau fitnah;
- k. Mabuk, mengkonsumsi narkoba dan/atau barang memabukkan lainnya;
- l. Berkelahi, mengancam, atau mengintervensi pihak-pihak tertentu;
- m. Melakukan atau terlibat dalam kegiatan yang diancam dengan pidana.

#### **Pasal 5 Jangka Waktu Perjanjian Kerja**

Perjanjian Kerja ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

#### **Pasal 6 Pengakhiran Perjanjian Kerja**

- 1) Perjanjian Kerja berakhir apabila:
  - a. Telah habis jangka waktu Perjanjian Kerja;
  - b. Salah satu pihak, Pihak Kesatu atau Pihak Kedua mengakhiri Perjanjian Kerja.
- 2) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumnya
- 3) Setelah jangka waktu Perjanjian Kerja berakhir dapat dibuat Perjanjian Kerja baru dengan memperhatikan kebutuhan Universitas dan evaluasi kinerja Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

#### **Pasal 7 Lain-lain**

Dokumen Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Pihak Kedua, satu rangkap asli untuk Pihak Kesatu dan satu rangkap salinan/foto copy untuk Pihak Kedua

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kesatu



Prof. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H.

Pihak Kedua



Rania Ardiany, S.M.



**PERJANJIAN KERJA**  
**KARYAWAN UPT. PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS**  
**UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**  
**NOMOR: B-08 /PUSPENBIS/PK-PKWT-04/01/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr Asep Syarifuddin Hidayat., S.H., M.II  
NIK : 19691121199403 1 001  
Pangkat/Gol : IV/b - Pembina Tk. I  
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Alamat : Jl. Keang Risin II Rt 007/001 Kel. Pisangan Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Banten

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15112, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

2. Nama : Kholtum Millati, S. Hum., M.A., CICH  
NIK : 3671086001950004  
Tempat Tanggal Lahir : Tuban, 20 Januari 1995  
Pendidikan : S2 Pengkajian Islam  
Alamat : Jl. Kerongcong Permai blok Eb 23 no 19, Gebang raya, Periuk, Tangerang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Hubungan Kerja**

Pihak Kesatu memberikan tugas/pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menerima tugas/pekerjaan dari Pihak Kesatu sebagai Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

**Pasal 2**  
**Jabatan dan Penempatan**

Pihak Kesatu sebagai pimpinan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi Pihak Kedua dalam melaksanakan tugas sebagai Pengadministrasi pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis yang meliputi tugas penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan.

**Pasal 3**  
**Kewajiban dan Hak**

- 1) Pihak Kedua berkewajiban untuk:
  - a. Masuk kerja dan menaati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Mencapai sasaran kinerja Karyawan yang ditetapkan;

- c. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Universitas;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujutan, kesadaran, dan tanggung jawab;
- e. Menunjukkan integritas dan keteladan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- f. Melaksanakan penegakan disiplin serta berbagai upaya peningkatan disiplin;
- g. Menggunakan dan memelihara Barang Milik Negara dengan sebaik-baiknya;
- h. Bersedia dipindah tugaskan dan/atau ditempatkan sesuai kebutuhan Universitas;
- i. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pihak Kedua berhak untuk:

- a. Menerima honorarium serta penghasilan lain sesuai dengan penugasan pemberian yang sifatnya insidental (seperti lembur dan semacamnya), sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Besaran honorarium sebesar Rp. 4.671.000,- (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)/Bulan;
- c. Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri;
- d. Diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Menetimba hak cuti sakit dan cuti bersama sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Pihak Kesatu berkewajiban untuk:

- a. Memberikan honorarium dan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 471 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2025;
- b. Mengikutsertakan Karyawan dalam program BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan waktu istirahat dan ibadah.

4) Pihak Kesatu berhak untuk:

- a. Menetapkan tugas pokok dan fungsi;
- b. Mengawasi dan mengawasi kinerja dan etika;
- c. Memperoleh kinerja yang maksimal;
- d. Memutuskan Perjanjian Kerja Karyawan secara sepihak.

**Pasal 4**  
**Sanksi**

- 1) Dalam jangka waktu Perjanjian Kerja, Pihak Kesatu dapat memberikan sanksi berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pemberhentian.
- 2) Pihak Kesatu dapat memberhentikan Pihak Kedua secara sepihak, apabila Pihak Kedua:
  - a. Tidak menunjukkan kinerja yang baik;
  - b. Tanpa izin meninggalkan tempat tugas pada hari dan jam kerja yang berlaku untuk kepentingan diri sendiri;
  - c. Bekerja kepada pihak lain pada hari dan jam kerja yang berlaku;
  - d. Tanpa hak menggunakan Barang Milik Negara/Universitas;

- e. Menuntut atau memaksakan kehendak dengan cara yang tidak etis dan tidak sesuai dengan kebijakan Universitas;
- f. Dengan sengaja dan/atau ceroboh mengakibatkan rusak atau menghilangnya Barang Milik Negara/Universitas;
- g. Memungut biaya di luar ketentuan yang berlaku;
- h. Bersikap tidak sopan/premanisme, menantang, atau melawan Pimpinan;
- i. Melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Universitas, Pimpinan, Tenaga Kependidikan, atau Civitas Akademika;
- j. Menghasut atau menyebarkan berita bohong atau fitnah;
- k. Nabuk, mengkonsumsi narkoba dan/atau barang memabulkan lainnya;
- l. Berkelahi, mengancam, atau mengintervensi pihak-pihak tertentu;
- m. Melakukan atau terlibat dalam kegiatan yang diancam dengan pidana.

#### **Pasal 5 Jangka Waktu Perjanjian Kerja**

Perjanjian Kerja ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025

#### **Pasal 6 Pengakhiran Perjanjian Kerja**

- 1) Perjanjian Kerja berakhir apabila:
  - a. Telah habis jangka waktu Perjanjian Kerja;
  - b. Salah satu pihak, Pihak Kesatu atau Pihak Kedua mengakhiri Perjanjian Kerja.
- 2) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumnya
- 3) Setelah jangka waktu Perjanjian Kerja berakhir dapat dibuat Perjanjian Kerja baru dengan memperhatikan kebutuhan Universitas dan evaluasi kinerja Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

#### **Pasal 7 Lain-lain**

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Pihak Kedua, satu rangkap asli untuk Pihak Kesatu dan satu rangkap salinan/foto copy untuk Pihak Kedua.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kesatu



Prof. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H

Pihak Kedua



Kheirun Millatin, S. Hum., M.A., CICH



**KEPUTUSAN KEPALA UPT. PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 11 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN GAJI  
KARYAWAN UPT. PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA UPT. PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan pemerataan kesejahteraan Karyawan UPT. Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu diatur dalam pedoman penggajian;
  - b. bahwa untuk keabsahan pedoman sebagai suatu rujukan dalam implementasi kebijakan, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT. Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Pedoman Pemberian Gaji Karyawan Pada UPT. Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat :**
- 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
  - 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
  - 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
  - 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
  - 9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024;

**10. Keputusan Kepala UPT. Pusat Pengembangan Bisnis Nomor 03 Tahun 2024  
Tentang Pedoman Pengelolaan Karyawan UPT. Pusat Pengembangan Bisnis;**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT. PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN GAJI KARYAWAN UPT. PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS.
- KESATU : Pedoman Pemberian Gaji Karyawan pada UPT. Pusat Pengembangan Bisnis adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pedoman Pemberian Gaji Karyawan UPT. Pusat Pengembangan Bisnis berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dikenai ulang kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 14 Januari 2025

Kepala UPT. Pusat Pengembangan Bisnis  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



Prof. Dr. Adeen Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H.  
NIP. 19691219940310013

Lampiran  
Keputusan Kepala  
UPT Pusat Pengembangan Bisnis  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Nomor : 14 Tahun 2025  
Tanggal : 14 Januari 2025

## **PEDOMAN PEMBERIAN GAJI KARYAWAN UPT. PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama;
2. Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang selanjutnya disingkat BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah satuan kerja di bawah Kementerian Agama yang menerapkan pola tata kelola Badan Layanan Umum sesuai dengan penetapan Menteri Keuangan;
3. UPT. Pusat Pengembangan Bisnis adalah unit organisasi yang menjalankan fungsi perencanaan, pengelolaan, koordinasi, kerja sama, dan pengembangan bisnis untuk dan atas nama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Kepala Pusat adalah unsur pimpinan tertinggi pada UPT. Pusat Pengembangan Bisnis;
6. Karyawan adalah sumber daya manusia yang bekerja pada UPT. Pusat Pengembangan Bisnis yang diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPT. Pusat Pengembangan Bisnis serta terikat Perjanjian Kontrak Kerja untuk waktu tertentu;
7. Perjanjian Kerja adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis antara UPT. Pusat Pengembangan Bisnis dengan karyawan untuk jangka waktu tertentu yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban kedua belah pihak;
8. Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Gaji pokok adalah komponen penghasilan tetap yang merupakan penghasilan dasar bagi Karyawan UPT. Pusat Pengembangan Bisnis yang besarnya ditentukan menurut penetapan kerja;
10. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu selain gaji pokok;
11. Lembur adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Karyawan UPT. Pusat Pengembangan Bisnis di luar waktu kerja yang bersifat mendesak untuk kepentingan administrasi dan/atau operasional layanan UPT. Pusat Pengembangan Bisnis dan berdasarkan Instruksi dari atasan melalui Surat Perintah Kerja Lembur;
12. Unit-unit Bisnis adalah Lembaga dan/atau kegiatan bisnis yang dikelola langsung di bawah pengawasan dan tanggungjawab Manajer Bisnis Non Pendidikan;

13. Jaminan Kesehatan (JK) adalah surau dalam rangka jaminan kesehatan yang diberikan dan/atau dipungut kepada pegawai untuk kemudian disetorkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
14. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi pada pegawai dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;
15. Jaminan Hari Tua (JHT) adalah jaminan sosial berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia;

## BAB II GAJI DAN BESARANNYA

### Pasal 2

- 1) Alokasi anggaran gaji dan tunjangan berasal dari penerimaan UPT. Pusat Pengembangan Bisnis dan disesuaikan apabila ada penambahan Karyawan UPT. Pusat Pengembangan Bisnis yang dibutuhkan sebagai akibat adanya kebutuhan operasional atau pelayanan;
- 2) Penetapan gaji pokok Karyawan UPT. Pusat Pengembangan Bisnis dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Karyawan dalam masa perubahan ditetapkan sebagai Golongan A;
  - b) Karyawan dengan penempatan kerja pada Unit bisnis di UPT. Pusat Pengembangan Bisnis (Day Care, P3JPH, IJN Press) ditetapkan sebagai Golongan B;
  - c) Karyawan dengan penempatan kerja di UPT. Pusat Pengembangan Bisnis ditetapkan sebagai Golongan C.
- 3) Gaji pokok dibayarkan maksimal setiap awal bulan pada bulan berikutnya;
- 4) Besarnya gaji pokok ditujukan pada tabel berikut :

No.	Golongan	Gaji Pokok (Rp)
1.	A	Rp. 2.400.000,-
2.	B	Rp. 3.000.000,-
3.	C	Sesuai keputusan yang berlaku

- 5) Perubahan besaran Gaji dapat dilaksanakan dengan keputusan Kepala UPT. Pusat Pengembangan Bisnis berdasarkan SK Gubernur Banten tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang berlaku;
- 6) Besaran gaji yang diterima oleh Karyawan akan disesuaikan dengan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketensgakerjaan serta akan akumulasi kehadiran dalam 1 (satu) bulan;
- 7) Cut Off absensi kehadiran Karyawan dilakukan setiap akhir bulan.

### Pasal 3

- 1) Selain komponen gaji sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Karyawan dapat diberikan:
  - a) Uang lembur;
  - b) Uang makan lembur.
- 2) Uang Lembur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah uang imbalan/kompensasi atas lembur;
- 3) Uang Lembur diberikan kepada Karyawan yang bekerja melebihi waktu kerjanya dan diatur tata caranya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Besarnya uang lembur mengikuti peraturan yang berlaku;



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**  
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 85 Ciputat 15412 Indonesia  
Telepon {62-21} 7401925; Website: www.uinjkt.ac.id; E-mail: tu.umum@uinjkt.ac.id

Nomor: B-195/SPI/KU/02.2/6/2025  
Lamp. : 1 Lembar

Jakarta, 2 Juni 2025

Perihal: Telaah usulan Pedoman Pemberian Gaji  
Karyawan Pusat Pengembangan Bisnis

Kepada Yth.  
**Kepala Pusat Pengembangan Bisnis**  
**UIN Syarif Hidayatullah Jakarta**  
**di Tempat**

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sehubungan dengan surat Nomor B-500/PUSPEMBIS/KS.02.5/2025 tentang perbaikan revisi Pedoman Penyerahan Gaji Karyawan Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kami telah menelaah dengan beberapa aturan yang berkaitan dengan pembayaran gaji pada karyawan unit bisnis. Kami memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan tidak relevan.
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PP tersebut tidak relevan digunakan karena dalam peraturan ini tidak mengatur mengenai PPPK, tetapi tentang karyawan pada UPT Pusat Pengembangan Bisnis
  - b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, PMK tersebut diubah oleh PMK 202/2022.
  - c. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024, PP tersebut tidak relevan digunakan karena dalam konsiderasi peraturan ini tidak mengatur mengenai Gaji dan Tunjangan PPPK, tetapi Gaji dan Tunjangan karyawan pada UPT Pusat Pengembangan Bisnis.
2. Penetapan Pedoman Penyerahan Gaji Karyawan UPT Pusat Pengembangan Bisnis dibuatkan terhitung pada tanggal 1 Januari 2025 dan akan



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
UPT. PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS

Jl. Dr. H. Juanda No.95 Ciputat 15412 Indonesia

Telp : (62-21) 7401922 Fax (62-21) 7402982  
Website : [www.uinjkt.ac.id](http://www.uinjkt.ac.id); E-mail : [info@uinjkt.ac.id](mailto:info@uinjkt.ac.id)

Nomor : B-500/PCSPENBIS/KS.02/5/2025  
Lamp : 1 (Satu) Bundle  
Hal : Permohonan Review

Jakarta, 20 Mei 2025

Kepada Yth.  
**Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI)**  
**UIN Syarif Hidayatullah Jakarta**

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Dengan hormat, sehubungan dengan dibuatnya Pedoman: Pemberian Gaji Karyawan Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, maka dengan ini kami mohon review untuk pedoman tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya khususnya ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kepala Pusat Pengembangan Bisnis  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



Prof. Dr. Syarifuddin Hidayat, SH. MH  
NIP. 196912119940310014

diberlakukan surut, dimana Pedoman tersebut diterapkan oleh Kepala UPT Pusat Pengembangan Bisnis tanggal 14 Januari 2025 dan belum atas persetujuan Rektor UIN Syarif Hidayatullah. Berdasarkan Keputusan Kepala UPT Pusat Pengembangan Bisnis Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Karyawan Pusat Pengembangan Bisnis Pasal 18 Huruf a dan i karyawan Pusat Pengembangan Bisnis berhak memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta memperoleh kenakan gaji berkala dan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Bisnis dengan persetujuan Rektor

1. Pasal 2 angka 2 dan 4 diatur bahwa golongan C diperuntukan bagi karyawan dengan penempatan kerja di UPT. Pusat Pengembangan Bisnis dan besaran gaji pokoknya sesuai dengan Keputusan yang berlaku. Pasal 2 angka 5 diatur bahwa perubahan besaran gaji dapat diaksanakan dengan Keputusan Kepala UPT Pusat Pengembangan Bisnis berdasarkan SK Gubernur Banten tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang berlaku. Namun berdasarkan konfirmasi kepada staf Pusat Pengembangan Bisnis belum ada Keputusan Kepala UPT Pusat Pengembangan Bisnis tentang besaran gaji bagi karyawan di UPT Pusat Pengembangan Bisnis.
4. Pasal 3 angka 4 diatur bahwa besaran uang lembur mengikuti peraturan yang berlaku, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut peraturan yang berlaku tersebut mengacu pada aturan yang mana dan berapa besarnya.
5. Pasal 3 angka 6 diatur bahwa besaran uang makan lembur mengikuti peraturan yang berlaku, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut peraturan yang berlaku tersebut mengacu pada aturan yang mana dan berapa besarnya.
6. Pasal 5 angka 1 diatur bahwa Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Karyawan UPT Pusat Pengembangan Bisnis yang besarananya merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatasi pemberian Tunjangan Hari Raya. Pengaturan tersebut tidak sesuai karena Peraturan Pemerintah mengatur pemberian Tunjangan Hari Raya dari Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensijunan, Pencahayaan Pensiun dan Penerima Tunjangan pada tahun diterbitkannya PP. Sedangkan Karyawan pada UPT. Pusat Pengembangan Bisnis tidak termasuk dalam kriteria yang diatur dalam PP tersebut.

7. Di sisi lain terdapat peningkatan yang signifikan pada besaran gaji karyawan berdasarkan kontrak kerja pegawai Pusat Pengembangan Bisnis yang sebelumnya pada tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp3.000.000 dan ditetapkan menjadi sebesar Rp4.671.000 pada Tahun 2025. Terjadi peningkatan sebesar 55,7% terhadap nilai gaji yang diterima oleh karyawan Pusat Pengembangan Bisnis. Namun belum diatur mengenai sistem penilaian kinerja sebagai dasar pemberian penghargaan dan hukuman bagi karyawannya.

Berdasarkan uraian di atas maka ada beberapa hal yang kami sampaikan, antara lain:

1. Kami tidak merekomendasikan implementasi dari Keputusan Kepala UPT Pusat Pengembangan Bisnis Nomor 489 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Gaji Karyawan UPT, Pusat Pengembangan Bisnis.
2. Merevisi Keputusan Kepala UPT Pusat Pengembangan Bisnis Nomor 489 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Gaji Karyawan UPT, Pusat Pengembangan Bisnis agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Keputusan pedoman pemberian gaji karyawan pada UPT, Pusat Pengembangan Bisnis ditetapkan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan dari Rektor.

Dengan atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum wr. wb

Kepala SPI,  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



Dr. Yulianti, M.Si., CGAE., CFA., CPAM  
NIP. 19820318 201101 2 011

- 5) Uang makan lembur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah uang untuk biaya makan bagi Karyawan yang melaksanakan lembur lebih dari 2 (dua) jam;
- 6) Besaran uang makan lembur mengikuti peraturan yang berlaku.

### **BAB III WAKTU PEMBAYARAN**

#### **Pasal 4**

- 1) Pelaksanaan pembayaran gaji dilakukan pada rentang tanggal 01-10 pada awal bulan berikutnya;
- 2) Apabila tanggal pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pembayaran gaji dan tunjangan akan dimajukan/dlmundurkan;
- 3) Pelaksanaan pembayaran lembur dan uang makan lembur dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah hari terakhir lembur.

### **BAB IV TUNJANGAN HARI RAYA**

#### **Pasal 5**

- 1) Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Karyawan UPT Pusat Pengembangan Bisnis yang besarananya merujuk pada Peraturan Pemerintah yang mengatur pemberian Tunjangan Hari Raya serta pembiayaannya bersumber dari penerimaan UPT Pusat Pengembangan Bisnis;
- 2) Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan hari raya.

### **BAB V**

### **JAMINAN KESEHATAN, JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN HARI TUA**

#### **Pasal 6**

- 1) UPT Pusat Pengembangan Bisnis harus mendaftarkan Karyawan yang sudah melewati masa percobaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
- 2) Jaminan Kesehatan diberikan tunjangan kepada Karyawan yang terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
- 3) Juran Jaminan Kesehatan diberikan kepada Karyawan UPT Pusat Pengembangan Bisnis dengan ketentuan:
  - a) 4% (empat persen) dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan dibayarkan oleh UPT Pusat Pengembangan Bisnis;
  - b) 1% (satu persen) Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibayarkan dan dipotong dari penghasilan Karyawan.
- 4) Jaminan Kesehatan diberikan tunjangan kepada Karyawan yang terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
- 5) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) diberikan kepada Karyawan UPT Pusat Pengembangan Bisnis sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan dibayarkan oleh UPT Pusat Pengembangan Bisnis;
- 6) Jaminan Hari Tua (JHT) diberikan kepada Karyawan UPT Pusat Pengembangan Bisnis dengan ketentuan:
  - a) 3,7% (tiga koma tujuh persen) dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan dibayarkan oleh UPT Pusat Pengembangan Bisnis;
  - b) 2% (dua persen) dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibayarkan dan dipotong dari penghasilan Karyawan.

## **BAB VII**

### **HAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PEGAWAI**

#### **Pasal 7**

Karyawan UPT. Pusat Pengembangan Bisnis diikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Jaminan Hari Tua yang dapat dimanfaatkan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja.



**Kepala UPT. Pusat Pengembangan Bisnis  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta**



## KEMENTERIAN AGAMA RI

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

## LEMBAR DISPOSISI

INDEKS	:	Keputusan Pimpinan Unit Eselon	KODE	:	HK.00.5		
BERKAS	:						
TGL / NO	:	17 July 2025 / B-1039/PUSPENBIS/KS.00.1/6/2025					
ASAL SURAT	:	Pusat Pengembangan Bisnis					
ISI RINGKASAN	:	Permohonan Pembuatan SK Rektor Atas Pedoman Pengololaan Gaji dan Tunjangan Karyawan UPT. Pusat Pengembangan Bisnis, bahwa P2B dapat mengangkat karyawan unit usaha sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana keterangan dalam surat terlampir.					
DITERIMA TANGGAL	:	21 July 2025					
TANGGAL PENYELESAIAN	:						
WR.AKADEMIK	<input checked="" type="checkbox"/>	WR. ADUM	<input checked="" type="checkbox"/>	WR. KE-MHS	<input type="checkbox"/>	WR. KERJASAMA	<input type="checkbox"/>
BIRO AAKK	<input type="checkbox"/>	BIRO PK	<input type="checkbox"/>	BIRO AUK	<input checked="" type="checkbox"/>	Ketom SDM	
ISI DISPOSISI	:					  <u>Sebelum diterbitkan</u> <u>mintahkan Review ke SPI</u>	
						 	



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
UPT. PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS**

Jl. Ir. H. Juanda No.95 Ciputat 15412 Indonesia

Telp : (62-21) 7401925 Fax (62-21) 7402982  
Website : [www.uinjkt.ac.id](http://www.uinjkt.ac.id); E-mail : [info@uinjkt.ac.id](mailto:info@uinjkt.ac.id)

Nomor : B-1039/PUSPENBIS/KS.00.1/6/2025

Jakarta, 17 Juli 2025

Lamp : *terlampir*

Hal : Permohonan Pembuatan SK Rektor Atas Pedoman

Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Karyawan UPT. Pusat Pengembangan Bisnis

Kepada Yth.

**Rektor**

**UIN Syarif Hidayatullah Jakarta**

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb..*

Dengan hormat, berdasarkan PMA 31 Tahun 2021 tentang Pusat Pengembangan Bisnis PTKN BLU, bahwa P2B dapat mengangkat karyawan unit usaha sesuai dengan kebutuhan. Dengan ini kami mengajukan permohonan pembuatan SK Rektor atas pedoman pengelolaan gaji dan tunjangan karyawan UPT. Pusat Pengembangan Bisnis. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami melampirkan :

1. SK Kepala UPT. Pusat Pengembangan Bisnis nomor 489 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Karyawan Unit Usaha UPT. Pusat Pengembangan Bisnis.
2. SK Kepala UPT. Pusat Pengembangan Bisnis nomor 01/SK/Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai UPT. Pusat Pengembangan Bisnis.
3. SK Kepala UPT. Pusat Pengembangan Bisnis nomor 03 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Karyawan UPT. Pusat Pengembangan Bisnis.
4. Perjanjian Kerja Karyawan UPT. Pusat Pengembangan Bisnis nomor B-08/PUSPENBIS/PK-PKWT-04/01/2025 atas nama Khoirum Millatin, S.Hum., M.A., CICH.
5. Perjanjian Kerja Karyawan UPT. Pusat Pengembangan Bisnis B-09/PUSPENBIS/PK-PKWT-04/01/2025 atas nama Rania Ardhanay, S.M.
6. Perjanjian Kerja Karyawan UPT. Pusat Pengembangan Bisnis B-10/PUSPENBIS/PK-PKWT-04/01/2025 atas nama Salsabila Mawardah, S.Ak.
7. Perjanjian Kerja Karyawan UPT. Pusat Pengembangan Bisnis B-11/PUSPENBIS/PK-PKWT-04/01/2025 atas nama Faris Pradita Aziz, S.H.
8. SK UPT. Pusat Pengembangan Bisnis nomor 01 Tahun 2025 tentang Uraian Tugas Pegawai dan Karyawan UPT. Pusat Pengembangan Bisnis.

Kami sampaikan terima kasih, atas perhatian dan Kerjasama Bapak kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



Prof. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, SH, MH  
NIP. 196911211994031001



**KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS (UPT)  
PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS (P2B)  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR 481 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN UNIT USAHA  
UPT PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA UPT. PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemenuhan kesejahteraan Karyawan UPT. Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu diatur dalam pedoman penggajian; b. bahwa untuk keabsahan pedoman sebagai suatu rujukan dalam implementasi kebijakan, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT. Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Pedoman Pemberian Gaji Karyawan Pada UPT. Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan; 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013; 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2021 tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum; 13. Keputusan Gubernur Banten No 457 Tahun 2024 14. Keputusan Gubernur Banten No 471 Tahun 2024 15. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 02 tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN GAJI KARYAWAN UNIT USAHA UPT PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS (P2B)

- KESATU : Pedoman Pemberian Gaji Karyawan Unit Usaha pada UPT P2B adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pedoman Pemberian Gaji Karyawan Unit Usaha UPT P2B berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025;
- KETIGA : Keputusan ini akan ditinjau ulang kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tangga 6 Januari 2025

SEPAK BOLA PUSAT PENGETAHUAN  
PUSAT PENGETAHUAN DAN PENGEMBANGAN BISNIS  
JALAN SRIWIJIKA NO. 100  
KEMAYORAN, KOTA JAKARTA SELATAN  
12110, INDONESIA

Prof. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H.  
NIP. 19691121199403 1 001



*[Signature]*

Lampiran  
Keputusan Kepala  
UPT. Pusat Pengembangan Bisnis  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Nomor : 489 Tahun 2025  
Tanggal : 6 Januari 2025

**PEDOMAN PEMBERIAN GAJI  
KARYAWAN UPT. PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama;
2. Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang selanjutnya disingkat BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah satuan kerja di bawah Kementerian Agama yang menerapkan pola tata kelola Badan Layanan Umum sesuai dengan penetapan Menteri Keuangan;
3. Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Pengembangan Bisnis (UPT P2B) adalah unit organisasi yang menjalankan fungsi perencanaan, pengelolaan, koordinasi, kerja sama, dan pengembangan bisnis untuk dan atas nama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang memiliki tanggung jawab strategis dan operasional dalam pengelolaan BLU Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Kepala Pusat UPT P2B adalah pimpinan tertinggi pada UPT Pusat Pengembangan Bisnis;
6. Karyawan unit usaha adalah merupakan sumber daya manusia yang berasal dari tenaga profesional/ pakar/ praktisi yang diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPT P2B serta terikat perjanjian kontrak kerja untuk waktu tertentu;
7. Perjanjian Kerja adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis antara Kepala UPT P2B dengan karyawan unit usaha untuk jangka waktu tertentu yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban kedua belah pihak;
8. Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium yang sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan yang ditetapkan peraturan perundangan yang berlaku;

9. Gaji pokok adalah komponen penghasilan tetap yang merupakan penghasilan dasar bagi karyawan unit usaha UPT P2B yang besarnya ditentukan menurut peraturan yang berlaku;
10. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu selain gaji pokok;
11. Lembur adalah pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan unit usaha UPT P2B di luar waktu kerja yang bersifat mendesak untuk kepentingan administrasi dan/atau operasional layanan UPT P2B dan berdasarkan persetujuan pimpinan P2B;
12. Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat menjadi UMK adalah upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota yang ditetapkan setiap tahun oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota serta mengacu pada formula penghitungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
13. Unit-unit Bisnis adalah Lembaga dan/atau organisasi bisnis yang dikelola langsung di bawah pengawasan dan tanggungjawab P2B;
14. Jaminan Kesehatan (JK) adalah iuran dalam rangka jaminan kesehatan yang diberikan dan/atau dipungut kepada karyawan unit usaha P2B;
15. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi kepada karyawan unit usaha dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;
16. Jaminan Hari Tua (JHT) adalah jaminan sosial berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia;

## **BAB II**

### **MEKANISME GAJI**

#### **Pasal 2**

- 1) Alokasi anggaran gaji dan tunjangan karyawan unit usaha P2B berasal dari penerimaan UPT P2B dan disesuaikan sesuai dengan kemampuan UPT P2B
- 2) Perubahan besaran gaji karyawan unit usaha P2B dapat dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala UPT P2B. Dalam perubahan besaran gaji karyawan unit usaha, wajib memperhitungkan UMK yang berlaku/ peraturan/ harga pasar dan memperhitungkan kemampuan pendapatan UPT P2B;

### **Pasal 3**

Penetapan gaji karyawan unit usaha UPT P2B dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Karyawan unit usaha dalam masa percobaan ditetapkan sebagai golongan A dengan pembayaran gaji maksimal 75% dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK);
- 2) Karyawan unit usaha dengan penempatan kerja pada unit-unit bisnis yang dikelola dibawah UPT P2B ditetapkan sebagai Golongan B dengan dengan pembayaran gaji maksimal 90% dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK);
- 3) Karyawan unit usaha dengan penempatan kerja di UPT P2B ditetapkan sebagai Golongan C dengan pembayaran gaji maksimal 100% dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK);
- 4) Karyawan unit usaha menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan dapat diangkat sebagai karyawan tetap unit usaha atau diberhentikan berdasarkan evaluasi pimpinan P2B
- 5) Simulasi gaji pokok ditujukan pada tabel berikut :

No.	Golongan	Tarif Maksimal
1.	A	75% X UMK
2.	B	90% X UMK
3.	C	100% X UMK

### **Pasal 4**

- 1) Jumlah gaji yang diterima oleh karyawan unit usaha dihitung berdasarkan total jam kehadiran kerja yang tercatat dalam sistem absensi, dengan memperhitungkan potongan atas keterlambatan atau ketidakhadiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Rekapitulasi absensi kehadiran karyawan unit usaha dilakukan setiap akhir bulan berjalan, sebagai batas akhir (*cut off*) pencatatan kehadiran untuk keperluan penggajian, evaluasi kinerja, dan pelaporan administrasi kepegawaian.
- 3) Karyawan unit usaha dapat diberikan uang lembur/ imbalan lembur/ kompensasi atas lembur
- 4) Uang Lembur merupakan kompensasi yang diberikan kepada karyawan dengan beban kerja yang melebihi waktu kerjanya (kerja lembur) dan diatur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### **Pasal 5**

- 1) Pelaksanaan pembayaran gaji dilakukan pada rentang tanggal 01-10 pada awal bulan berikutnya;

- 2) Apabila tanggal pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pembayaran gaji dan tunjangan akan dimajukan/dimundurkan;

### **BAB III**

#### **TUNJANGAN HARI RAYA**

##### **Pasal 6**

- 1) Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan kepada karyawan unit usaha UPT P2B yang besarnya merujuk pada Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah/ Peraturan Menteri Keuangan/ peraturan lainnya yang berlaku;
- 2) Pemberian THR kepada karyawan unit usaha UPT P2B, diberikan kepada karyawan yang masa kerja di UPT P2B lebih dari 3 (tiga) bulan;
- 3) Sumber pendanaan pemberian THR kepada karyawan unit usaha UPT P2B, berasal dari penerimaan operasional P2B yang dikelola secara mandiri
- 4) Pelaksaan pembayaran THR dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan hari raya.

### **BAB IV**

#### **JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN HARI TUA DAN JAMINAN KESEHATAN**

##### **Pasal 7**

- 1) Karyawan unit usaha dapat diikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Hari Tua (JHT) melalui BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan pendapatan UPT P2B;
- 2) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Hari Tua (JHT) diberikan tunjangan kepada Karyawan yang terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
- 3) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) diberikan kepada Karyawan UPT. Pusat Pengembangan Bisnis sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan dibayarkan oleh UPT. Pusat Pengembangan Bisnis;
- 4) Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) diberikan kepada Karyawan UPT. Pusat Pengembangan Bisnis sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan ketentuan:

- a) 3,7% (tiga koma tujuh persen) dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan dibayarkan oleh UPT. Pusat Pengembangan Bisnis;
- b) 2% (dua persen) dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibayarkan dan dipotong dari penghasilan Karyawan.

#### **Pasal 8**

- 1) UPT. Pusat Pengembangan Bisnis harus mendaftarkan Karyawan yang sudah melewati masa percobaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
- 2) Jaminan Kesehatan diberikan tunjangan kepada Karyawan yang terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
- 3) Iuran Jaminan Kesehatan diberikan kepada Karyawan UPT. Pusat Pengembangan Bisnis sebesar 5% (lima persen) dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan ketentuan:
  - a) 4% (empat persen) dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan dibayarkan oleh UPT. Pusat Pengembangan Bisnis;
  - b) 1% (satu persen) Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibayarkan dan dipotong dari penghasilan Karyawan.

#### **BAB V**

#### **HAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PEGAWAI**

#### **Pasal 9**

- 1) Karyawan UPT. Pusat Pengembangan Bisnis diikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Jaminan Hari Tua yang dapat dimanfaatkan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja.

Kepala UPT. Pusat Pengembangan Bisnis  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



Prof. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H.  
NIP. 19691121199403 1 001



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NUMOR : 01/10/TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MАLAIKESA  
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kebutuhan pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis dalam rangka meningkatkan kelayakan Pemerintahan Negara-Badan Pajak pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Badan Layanan Umum, perlu mengangkat pegawai;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Bisnis tentang Pengangkatan Pegawai Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

- Mengingat** :
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 (tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perimbaban Keliga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013);
  - Peraturan Menteri Kewangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah ditahbuh dengan Peraturan Menteri Kewangan Nomor 202/PMK.05/2022;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum;
  - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Insansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN.

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**
- KESATU** :
- Tenting noulki tanggal 2 Januari 2024, mengangkat Pegawai Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat ini;
- KEDUA** :
- Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dikenakan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan dan akan dilakukan evaluasi;
- KETIGA** :
- Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan hak-haknya dengan besarnya gaji sebesar Rp. 3.000.000,- setiap dengan ketentuan yang ditetapkan pada Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- KEEMPAT** :
- Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan mendapatkan penghasilan halus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada pemerintah pendidikan Unit Pusat Pengembangan Bisnis;
- KELIMA** :
- Jika pada dilaksanakan hari terdapat kelalihan dalam Keputusan Kepala Pusat ini akan dilakukan perhitungan kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Diketahui oleh : Kepala Pusat Pengembangan Bisnis,



WAKTU : 10:50 AM

NOMER : 9. Dr. Arif Syarifuddin Hidayah, S.H., M.H.

NIP : 196912121994031001

Lampiran Keputusan  
Kepala UPT Pusat Pengembangan Bisnis  
Nomor . 01 Tahun 2024  
Tanggal : 1 Januari 2024

**PENGANGKATAN PEGAWAT**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS**  
**UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

No.	Nama	Jabatan/Tugas
1.	Fajis Pradita Aziz, S.H	Karyawan Pusat Pengembangan Bisnis
2.	Rania Ardhanry, S.M.	Karyawan Pusat Pengembangan Bisnis
3.	Salsabila Mawardah, S.Ak	Karyawan Pusat Pengembangan Bisnis
4.	Kholifurum Millatin, S. Hum., M.A., CICB	Karyawan Pusat Pengembangan Bisnis

Kepala UPT Pusat Pengembangan Bisnis,



M. Prof. Dr. Syaikhuddin Hidayat, S.I., M.H.  
NIP. 19691122199403 1 007

  
KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NO. 03 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN KARYAWAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA  
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Merkabag

- a. Bahwa dalam rangka mencapai visi dan tujuan kinerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis dalam upaya meningkatkan Pemerintah Negara Islam Daerah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu mengangkat Karyawan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis dengan surat keputusan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis tentang pengangkatan Karyawan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pola Kini Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Perubahan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang ditugaskan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KARYAWAN PADA UNIT UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.

KESATU

Terditulis diatas tanggal 1 Januari 2025 mengangkat Karyawan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan ditarat terlampir pada Keputusan ini. Selama memangku jabatan dan tugas sebagaimana dimaksud pada dilampir Kesatu diberikan hak-haknya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

KEDUA

Karyawan sebagaimana dimaksud pada Dilampir Kesatu akan mendapatkan penghargaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada peraturan perundang undangan Unit Pusat Pengembangan Bisnis. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA

KEEMPAT

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Januari 2025

Kepala UPT. Pusat Pengembangan Bisnis  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



Surat ini ditandatangani oleh Dr. Syarifuddin Hidayat, S.H., M.K

Lembaran Keputusan  
Unit Pelaksana Teknis Kewirausahaan Pusat Pengembangan Bisnis  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Nomor : 01 Tahun 2025  
Tanggall : 2 Januari 2025

**PENGANGKATAN KARYAWAN**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS**  
**UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama	Jabatan/Tugas
1.	Faris Pradito Aziz, S. H., CCD	Karyawan Pusat Pengembangan Bisnis
2.	Ranta Ardhanay, S. M	Karyawan Pusat Pengembangan Bisnis
3.	Salsabila Mewardah, S. Ak.	Karyawan Pusat Pengembangan Bisnis
4	Kholiruzz Millati, S. Ilmu., M. A., CICH	Karyawan Pusat Pengembangan Bisnis

Kepala UPT Pusat Pengembangan Bisnis  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

  
Prof. Dr. As'ad Syarifuddin Hidayat, S.I.L.,M.II  
NIP. 19691121199403 1 001



**PERJANJIAN KERJA  
KARYAWAN UPT. PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: B-08 /PUSPENBIS/PK-PKWT-04/01/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat., S.H., M.H  
NIP : 19691121199403 1 001  
Pangkat/Gol : JV/b - Pembina Tk.1  
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Alamat : Jl. Keang Rsln II Rt 007/001 Kel. Pisangan Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Banten

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15112, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

2. Nama : Khoirum Millatin, S. Hum., M.A., CICH  
NIK : 3671086001950004  
Tempat Tanggal Lahir : Tuban, 20 Januari 1995  
Pendidikan : S2 Pengkajian Islam  
Alamat : Jl. Kerongcong Permai Blok Eb 23 no 19, Gebang raya, Persek, Tangerang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai berikut:

**Pasal 1  
Hubungan Kerja**

Pihak Kesatu memberikan tugas/pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menerima tugas/pekerjaan dari Pihak Kesatu sebagai Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

**. Pasal 2  
Jabatan dan Penempatan**

Pihak Kesatu sebagai pimpinan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi Pihak Kedua dalam melaksanakan tugas sebagai Pengadministrasi pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis yang meliputi tugas penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan.

**Pasal 3  
Kewajiban dan Hak**

- 1) Pihak Kedua berkewajiban untuk:
  - a. Masuk kerja dan menzati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Mencapai sasaran kinerja Karyawan yang ditetapkan.

- c. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Universitas;
  - d. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - e. Menunjukkan integritas dan keteladan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  - f. Melaksanakan penegakan disiplin serta berbagai upaya peningkatan disiplin;
  - g. Menggunakan dan memelihara Barang Milik Negara dengan sebaik-baiknya;
  - h. Bersedia dipindah tugaskan dan/atau ditempatkan sesuai kebutuhan Universitas;
  - i. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pihak Kedua berhak untuk:
- a. Menerima honorarium serta penghasilan lain sesuai dengan penugasan pimpinan yang sifatnya insidental (seperti lembur dan seipacamnya), sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Besaran honorarium sebesar Rp. 4.671.000,- (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)/Bulan;
  - c. Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri;
  - d. Dikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Menerima hak cuti saldi dan cuti bersama sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Pihak Kesatu berkewajiban untuk:
- a. Memberikan honorarium dan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 471 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2025;
  - b. Mengikutsertakan Karyawan dalam program BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Memberikan waktu istirahat dan ibadah.
- 4) Pihak Kesatu berhak untuk:
- a. Menetapkan tugas pokok dan fungsi;
  - b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika;
  - c. Memperoleh kinerja yang maksimal;
  - d. Memutuskan Perjanjian Kerja Karyawan secara sepahak.

#### Pasal 4 Sanksi

- 1) Dalam jangka waktu Perjanjian Kerja, Pihak Kesatu dapat memberikan sanksi berupa:
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pemberhentian.
- 2) Pihak Kesatu dapat memberhentikan Pihak Kedua secara sepahak, apabila Pihak Kedua:
- a. Tidak menunjukkan kinerja yang baik;
  - b. Tanpa izin meninggalkan tempat tugas pada hari dan jam kerja yang berlaku untuk kepentingan diri sendiri;
  - c. Bekerja kepada pihak lain pada hari dan jam kerja yang berlaku;
  - d. Tanpa hak menggunakan Barang Milik Negara/Universitas;

- e. Menuntut atau memaksakan kehendak dengan cara yang tidak etis dan tidak sesuai dengan kebijakan Universitas;
- f. Dengan sengaja dan/atau ceroboh mengakibatkan rusak atau hilangnya Barang Milik Negara/Universitas;
- g. Memungut biaya di luar ketentuan yang berlaku;
- h. Bersikap tidak sopan/premanisme, menentang, atau melawan Pimpinan;
- i. Melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Universitas, Pimpinan, Tenaga Kependidikan, atau Civitas Akademika;
- j. Menghasut atau menyebarkan berita bohong atau fitnah;
- k. Mabuk, mengkonsumsi narkoba dan/atau barang memabukkan lainnya;
- l. Berkelahi, mengancam, atau mengintervensi pihak-pihak tertentu;
- m. Melakukan atau terlibat dalam kegiatan yang diancam dengan pidana.

**Pasal 5**  
**Jangka Waktu Perjanjian Kerja**

Perjanjian Kerja ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

**Pasal 6**  
**Pengakhiran Perjanjian Kerja**

- 1) Perjanjian Kerja berakhir apabila:
  - a. Telah habis jangka waktu Perjanjian Kerja;
  - b. Salah satu pihak, Pihak Kesatu atau Pihak Kedua mengakhiri Perjanjian Kerja.
- 2) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumnya;
- 3) Setelah jangka waktu Perjanjian Kerja berakhir dapat dibuat Perjanjian Kerja baru dengan memperhatikan kebutuhan Universitas dan evaluasi kinerja Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

**Pasal 7**  
**Lein-lein**

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Pihak Kedua, satu rangkap asli untuk Pihak Kesatu dan satu rangkap salinan/foto copy untuk Pihak Kedua.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kesatu



Prof. Dr. Assep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H.

Pihak Kedua



Khoirun Millatun, S. Hum., M.A., CICH



**PERJANJIAN KERJA  
KARYAWAN UPT. PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: B-09 /PUSPENBIS/PK-PKWT-03/01/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Asep Syarifudin Hidayat, S.II, M.H  
NIK : 19691121199403 1 001  
Pangkat/Gol : IV/b - Pembina Tk.I  
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah  
Jakarta  
Alamat : Jl. Keang Risun I, Rt 007/001 Kel. Pisangan, Kec Ciputat Timur  
Kota Tangerang Selatan Banten

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412, untuk selanjutnya disebut **Pihak Satu**.

2. Nama : Rania Archany, S.M.  
NIK : 3274055402010004  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 14 Februari 2001  
Pendidikan : S 1 Manajemen  
Alamat : Jl. Ir H Djuanca gg H.M Sadi No 82A Rt 004/008 Kel. Pisangan  
Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Banten

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Satu dan Pihak Kedua sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai berikut:

**Pasal 1  
Hubungan Kerja**

Pihak Satu memberikan tugas/pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menerima tugas/pekerjaan dari Pihak Satu sebagai Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

**Pasal 2  
Jabatan dan Penempatan**

Pihak Satu sebagai pimpinan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi Pihak Kedua dalam melaksanakan tugas sebagai Pengadministrasi pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis yang meliputi tugas penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan.

**Pasal 3  
Kewajiban dan Hak**

- 1) Pihak Kedua berkewajiban untuk:
  - a. Masuk kerja dan menaati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Mencapai sasaran kinerja Karyawan yang ditetapkan;

- c. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Universitas;
  - d. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - e. Menunjukkan integritas dan keteladan dalam sikap, perlaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  - f. Melaksanakan penegakan disiplin serta berbagai upaya peningkatan disiplin;
  - g. Menggunakan dan memelihara Barang Milik Negara dengan sebaik-baiknya;
  - h. Bersedia dipindah tugaskan dan/atau ditempatkan sesuai kebutuhan Universitas;
  - i. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pihak Kedua berhak untuk:
- a. Menerima honorarium serta penghasilan lain sesuai dengan penugasan pimpinan yang sifatnya insidentil (seperti lembur dan semacamnya); sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Besaran honorarium sebesar Rp. 4.671.000,- (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)/Bulan;
  - c. Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri;
  - d. Diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Menerima hak cuti sakit dan cuti bersama sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Pihak Kesatu berkewajiban untuk:
- a. Memberikan honorarium dan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 471 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2025;
  - b. Mengikutsertakan Karyawan dalam program BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Memberikan waktu istirahat dari ibadah.
- 4) Pihak Kesatu berhak untuk:
- a. Menetapkan tugas pokok dan fungsi;
  - b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika;
  - c. Memperoleh kinerja yang maksimal;
  - d. Memutuskan Perjanjian Kerja Karyawan secara sepihak.

#### Pasal 4 Sanksi

- 1) Dalam jangka waktu Perjanjian Kerja, Pihak Kesatu dapat memberikan sanksi berupa:
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pemberhentian.
- 2) Pihak Kesatu dapat memberhentikan Pihak Kedua secara sepihak, apabila Pihak Kedua:
- a. Tidak menunjukkan kinerja yang baik;
  - b. Tanpa izin meninggalkan tempat tugas pada hari dan jam kerja yang berlaku untuk kepentingan diri sendiri;
  - c. Bekerja kepada pihak lain pada hari dan jam kerja yang berlaku;
  - d. Tanpa hak menggunakan Barang Milik Negara/Universitas;

- e. Menuntut atau memaksakan kehendak dengan cara yang tidak etis dan tidak sesuai dengan kebijakan Universitas;
- f. Dengan sengaja dan/atau ceroboh mengakibatkan rusak atau hilangnya Barang Milik Negara/Universitas;
- g. Memungut biaya di luar ketentuan yang berlaku;
- h. Bersikap tidak sopan/premanisme, menentang, atau melawan Pimpinan;
- i. Melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Universitas, Pimpinan, Tenaga Kependidikan, atau Civitas Akademika;
- j. Menghasut atau menyebarkan berita bohong atau fitnah;
- k. Mabuk, mengkonsumsi narkoba dan/atau barang memabukkan lainnya;
- l. Berkelahi, mengancam, atau mengintervensi pihak-pihak tertentu;
- m. Melakukan atau terlibat dalam kegiatan yang diancam dengan pidana.

#### **Pasal 5 Jangka Waktu Perjanjian Kerja**

Perjanjian Kerja ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

#### **Pasal 6 Pengakhiran Perjanjian Kerja**

- 1) Perjanjian Kerja berakhir apabila:
  - a. Telah habis jangka waktu Perjanjian Kerja;
  - b. Salah satu pihak, Pihak Kesatu atau Pihak Kedua mengakhiri Perjanjian Kerja.
- 2) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumnya
- 3) Setelah jangka waktu Perjanjian Kerja berakhir dapat dibuat Perjanjian Kerja baru dengan memperhatikan kebutuhan Universitas dan evaluasi kinerja Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

#### **Pasal 7 Lain-lain**

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Pihak Kedua, satu rangkap asli untuk Pihak Kesatu dan satu rangkap salinan/foto copy untuk Pihak Kedua.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kesatu

Pihak Kedua



Prof. Dr. Adeep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H.



Rania Ardiany, S.M.



**PERJANJIAN KERJA  
KARYAWAN UPT. PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: B-10 /PUSPENBIS/PK-PKWT-02/01/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H  
NIK : 19691121199403 1 001  
Pangkat/Gol : IV/b - Pembina Tk. I  
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Alamat : Jl. Keang Raya II Rt 007/001 Kel. Pisangan Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Banten

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412, untuk selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

2. Nama : Salsabila Mawardah, S.Ak  
NIK : 3174107009001002  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 30 September 2000  
Pendidikan : S-1 Akuntansi  
Alamat : Jl. H. Muchtar Raya No. 30 RT 010/011 Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai berikut:

**Pasal 1  
Hubungan Kerja**

Pihak Kesatu memberikan tugas/pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menerima tugas/pekerjaan dari Pihak Kesatu sebagai Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

**Pasal 2  
Jabatan dan Perempataan**

Pihak Kesatu sebagai pimpinan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi Pihak Kedua dalam melaksanakan tugas sebagai Pengadministrasi pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis yang meliputi tugas penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan.

**Pasal 3  
Kewajiban dan Hak**

- 1) Pihak Kedua berkewajiban untuk:
  - a. Masuk kerja dan menaati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Meraih sasaran kinerja Karyawan yang ditetapkan;

- c. Bekerja dengan Jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Universitas;
  - d. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - e. Menunjukkan integritas dan keteladan dalam sikap, perlaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  - f. Melaksanakan penegakan disiplin serta berbagai upaya peningkatan disiplin;
  - g. Menggunakan dan memelihara Barang Milik Negara dengan sebaik-baiknya;
  - h. Bersedia dipindah tugaskan dan/atau ditempatkan sesuai kebutuhan Universitas;
  - i. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pihak Kedua berhak untuk:
- a. Menerima honorarium serta penghasilan lain sesuai dengan penugasan/pipropinan yang dilamanya insidental (seperti lembur dan seragamnya), sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Besaran honorarium sebesar Rp. 4.671.000,- (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluhan Satu Ribu Rupiah)/Bulan;
  - c. Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri;
  - d. Diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Menerima hak cuti sakit dan cuti bersama sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Pihak Kesatu berkewajiban untuk:
- a. Memberikan honorarium dan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 471 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2025;
  - b. Mengikutsertakan Karyawan dalam program BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Memberikan waktu istirahat dari ibadah.
- 4) Pihak Kesatu berhak untuk:
- a. Menetapkan tugas pokok dan fungsi;
  - b. Mengawasi dan mengawasi kerja dan etika;
  - c. Memperoleh kinerja yang maksimal;
  - d. Memutuskan Perjanjian Kerja Karyawan secara sepihak.
- Pasal 4**  
**Sanksi**
- 1) Dalam jangka waktu Perjanjian Kerja, Pihak Kesatu dapat memberikan sanksi berupa:
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pemberhentian.
- 2) Pihak Kesatu dapat memberhentikan Pihak Kedua secara sepihak apabila Pihak Kedua:
- a. Tidak menunjukkan kinerja yang baik;
  - b. Tanpa izin meninggalkan tempat tugas pada hari dan jam kerja yang berlaku untuk kepentingan diri sendiri;
  - c. Bekerja kepada pihak lain pada hari dan jam kerja yang berlaku;
  - d. Tanpa hak menggunakan Barang Milik Negara/Universitas;

- e. Menuntut atau memaksakan kehendak dengan cara yang tidak etis dan tidak sesuai dengan kebijakan Universitas;
- f. Dengan sengaja dan/atau ceroboh mengakibatkan rusak atau hilangnya Barang Milik Negara/Universitas;
- g. Memungut biaya di luar ketentuan yang berlaku;
- h. Bersikap tidak sopan/premanisme, menentang, atau melawan Pimpinan;
- i. Melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Universitas, Pimpinan, Tenaga Kependidikan, atau Civitas Akademika;
- j. Menghasut atau menyebarkan berita bohong atau fitnah;
- k. Mabuk, mengkonsumsi narkoba dan/atau barang memabukkan lainnya;
- l. Berkelahi, mengancam, atau mengintervensi pihak-pihak tertentu;
- m. Melakukan atau terlibat dalam kegiatan yang diancam dengan pidana.

#### **Pasal 5 Jangka Waktu Perjanjian Kerja**

Perjanjian Kerja ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

#### **Pasal 6 Pengakhiran Perjanjian Kerja**

- 1) Perjanjian Kerja berakhir apabila:
  - a. Telah habis jangka waktu Perjanjian Kerja;
  - b. Salah satu pihak, Pihak Kesatu atau Pihak Kedua mengakhiri Perjanjian Kerja.
- 2) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumnya.
- 3) Setelah jangka waktu Perjanjian Kerja berakhir dapat dibuat Perjanjian Kerja baru dengan memperhatikan kebutuhan Universitas dan evaluasi kinerja Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

#### **Pasal 7 Lain-lain**

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Pihak Kedua, satu rangkap asli untuk Pihak Kesatu dan satu rangkap salinan/foto copy untuk Pihak Kedua.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kesatu



Prof. Dr. Syarifuddin Hidayat, S.H., M.II

Pihak Kedua



Salsabila Mawardah, S.Ak



**PERJANJIAN KERJA  
KARYAWAN UPT. PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: B-II /PUSPENBIS/PK-PRWT-01/01/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H.  
NIP : 19691121199403 1 001  
Pangkat/Gol : IV/b - Pembina Tk. I  
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Alamat : Jl. Keang Risin II Rt 007/001 Kel. Pisangan Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Banten

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412, untuk selanjutnya disebut **Pihak Satu**.

2. Nama : Faris Pradita Aziz, S.H  
NIK : 3209011802980003  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 18 Februari 1998  
Pendidikan : S-1 Ilkom  
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro Gg. Suka Darmaj No. 134 Rt 03/04 Kel. Sawah Lama Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan Banten

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Satu dan Pihak Kedua sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai berikut:

**Pasal 1  
Hubungan Kerja**

Pihak Satu memberikan tugas/pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menerima tugas/pekerjaan dari Pihak Satu sebagai Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

**Pasal 2  
Jabatan dan Penempatan**

Pihak Satu sebagai pimpinan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi Pihak Kedua dalam melaksanakan tugas sebagai Pengadministrasi pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bisnis yang meliputi tugas penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan

**Pasal 3  
Kewajiban dan Hak**

- 1) Pihak Kedua berkewajiban untuk:
  - a. Masuk kerja dan menaati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Mencapai sasaran kinerja Karyawan yang ditetapkan;

- c. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Universitas;
  - d. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - e. Menunjukkan integritas dan keteladan dalam sikap, perlaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  - f. Melaksanakan penegakan disiplin serta berbagai upaya peningkatan disiplin;
  - g. Menggunakan dan memelihara Barang Milik Negara dengan sebaik-baiknya;
  - h. Bersedia dipindah tugaskan dan/atau ditempatkan sesuai kebutuhan Universitas;
  - i. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pihak Kedua berhak untuk:
- a. Menerima honorarium serta penghasilan lain sesuai dengan penugasan pimpinan yang sifatnya insidentil (seperti lembur dan sanadinya), sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Besaran honorarium sebesar Rp. 4.671.000,- (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)/Bulan;
  - c. Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri;
  - d. Dilikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Menerima hak cuti sakit dan cuti bersama sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Pihak Kesatu berkewajiban untuk:
- a. Memberikan honorarium dan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 471 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2025;
  - b. Mengikutsertakan Karyawan dalam program BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Memberikan waktu istirahat dan ibadah.
- 4) Pihak Kesatu berhak untuk:
- a. Menetapkan tugas pokok dan fungsi;
  - b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika;
  - c. Memperoleh kinerja yang maksimal;
  - d. Memutuskan Perjanjian Kerja Karyawan secara sepihak.

#### Pasal 4 Sanksi

- 1) Dalam jangka waktu Perjanjian Kerja, Pihak Kesatu dapat memberikan sanksi berupa:
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pemberhentian.
- 2) Pihak Kesatu dapat memberhentikan Pihak Kedua secara sepihak, apabila Pihak Kedua:
- a. Tidak menunjukkan kinerja yang baik;
  - b. Tanpa izin meninggalkan tempat tugas pada hari dan jam kerja yang berlaku untuk kepentingan diri sendiri;
  - c. Bekerja kepada pihak lain pada hari dan jam kerja yang berlaku;
  - d. Tanpa hak menggunakan Barang Milik Negara/Universitas;

- e. Menuntut atau memaksakan kehendak dengan cara yang tidak etis dan tidak sesuai dengan kebijakan Universitas;
- f. Dengan sengaja dan/atau ceroboh mengakibatkan rusak atau hilangnya Barang Milik Negara/Universitas;
- g. Memungut biaya di luar ketentuan yang berlaku;
- h. Bersikap tidak sopan/premanisme, menentang, atau melawan Pimpinan;
- i. Melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Universitas, Pimpinan, Tenaga Kependidikan, atau Civitas Akademika;
- j. Menghasut atau menyebarkan berita bohong atau fitnah;
- k. Mabuk, mengkonsumsi narkoba dan/atau barang memabukkan lainnya;
- l. Berkelahi, mengancam, atau mengintervensi pihak-pihak tertentu;
- m. Melakukan atau terlibat dalam kegiatan yang diancam dengan pidana.

#### **Pasal 5 Jangka Waktu Perjanjian Kerja**

Perjanjian Kerja ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

#### **Pasal 6 Pengakhiran Perjanjian Kerja**

- 1) Perjanjian Kerja berakhir apabila:
  - a. Telah habis jangka waktu Perjanjian Kerja;
  - b. Salah satu pihak, Pihak Kesatu atau Pihak Kedua mengakhiri Perjanjian Kerja.
- 2) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumnya
- 3) Setelah jangka waktu Perjanjian Kerja berakhir dapat dibuat Perjanjian Kerja baru dengan memperhatikan kebutuhan Universitas dan evaluasi kinerja Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

#### **Pasal 7 Lain-lain**

Demiikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Pihak Kedua, satu rangkap asli untuk Pihak Kesatu dan satu rangkap salinan/foto copy untuk Pihak Kedua.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kesatu



Prosesor: Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H.

Pihak Kedua



Faris Pradita Aziz, S.H.



KEPUTUSAN UNIT PENGELOLA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 01 TAHUN 2025

TENTANG

URAIAN TUGAS PEGAWAI DAN KARYAWAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

BENGKALI RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu dibuat uraian tugas pegawai dan karyawan pada Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;  
b. bahwa uraian tugas pegawai dan karyawan pada Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Uraian Tugas Karyawan pada Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;  
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;  
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEMBAGIAN DAN URAIAN TUGAS PEGAWAI DAN KARYAWAN PADA PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

PERTAMA : Uraian Tugas Pegawai dan Karyawan pada Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 01 Januari 2025

Kepala UPTD Pusat Pengembangan Bisnis

Prof. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H.,M.H



Lampiran 1:  
Keputusan Kepala Unit Pengelola Teknis  
Pusat Pengembangan Bisnis  
Nomor : 01 Tahun 2025  
Tanggal : 02 Januari 2025

**URAIAN TUGAS PEGAWAI DAN KARYAWAN PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**A. Kepala Pusat Pengembangan Bisnis**

1. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan Pusat Pengembangan Bisnis;
2. Menetapkan kebijakan Pusat Pengembangan Bisnis;
3. Menyusun Program Kerja dan Anggaran Pusat Pengembangan Bisnis;
4. Menyusun Proses Bisnis Pengembangan Kewirausahaan dalam Pusat Pengembangan Bisnis;
5. Menyusun atau mengaturkan ketutuhan infrastruktur dan prasarana untuk pengembangan kewirausahaan dan bisnis Pusat Pengembangan Bisnis;
6. Melakukan pemetaan dan identifikasi potensi bisnis yang dapat dikembangkan melalui Pusat Pengembangan Bisnis;
7. Menyenggarakan pelatihan dan pendampingan unit bisnis di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
8. Mengkoordinasikan pengembangan unit bisnis yang berada di bawah Pusat Pengembangan Bisnis;
9. Melaporkan pelaksanaan dan pengelolaan Pusat Pengembangan Bisnis kepada pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara berkala;

**B. Sekretaris Pusat Pengembangan Bisnis**

1. Mewakili Kepala Pusat Pengembangan Bisnis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Menyusun dan mengelola administrasi Pusat Pengembangan Bisnis;
3. Melakukan koordinasi berkenaan tugas dan fungsi dengan pihak-pihak terkait;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
5. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
6. Melaporkan tugas kedinasan lainnya.

**C. Manager Keuangan Pusat Pengembangan Bisnis**

1. Menyusun Perencanaan Penganggaran (RPA);
2. Melakukan pengkajian terhadap Rencana Penggunaan Anggaran/Pencairan Anggaran;
3. Melakukan pengkajian terhadap rencana investasi;
4. Melakukan pencatatan penyusunan arus kas masuk dan keluar;
5. Melakukan pencatatan dan pendataan seluruh transaksi keuangan;
6. Mengkoordinasikan pencatatan pendataan seluruh transaksi keuangan;
7. Mengkondisikan pencatatan peneritaan keuangan;
8. Mengkoordinasikan pencatatan pengeluaran keuangan;
9. Melakukan pencatatan, pelaporan dan pengawasan pajak;
10. Membuat laporan keuangan secara periodik;
11. Melakukan koordinasi berkenaan tugas dan fungsi dengan pihak-pihak terkait;
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan;
13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung;
14. Melaporkan tugas kedinasan lainnya.

**D. Manager Bisnis Akademik Pusat Pengembangan Bisnis**

1. Menyusun dan melaksanakan rencana dan strategi Bisnis Akademik serta kebijakan lainnya;
2. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan Bisnis Akademik;
3. Mengawasi perlakuan Bisnis Akademik pada unit bisnis di bawahnya;
4. Melakukan evaluasi terhadap unit bisnis di bawahnya;
5. Menghadirkan laporan pelaksanaan Bisnis Akademik secara berkala;
6. Melakukan review terhadap MOU, PKS dan sejalanannya yang berhubungan dengan pihak ke-3;
7. Melakukan koordinasi dengan unit bisnis di bawahnya secara berkala;
8. Melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai pada hidangnya;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
10. Melakukan koordinasi berkenaan tugas dan fungsi dengan pihak-pihak terkait;
11. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan pimpinan.

- E. Manager Marketing dan Bisnis Non Akademik Pusat Pengembangan Bisnis**
1. Mewujudkan dan melaksanakan rencana dan strategi bisnis Non-Akademik;
  2. Mewujudkan dan melaksanakan rencana dan strategi pasar;
  3. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan bisnis dan pemasarannya;
  4. Melakukan promosi produk dan pengawasai merek produk;
  5. Meningkatkan penjualan;
  6. Mengawasi performa bisnis pada unit dibawahnya;
  7. Melakukan evaluasi terhadap unit bisnis yang berada di bawahnya;
  8. Melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai pada bidangnya;
  9. Memuat laporan secara berkala;
  10. Melakukan review terhadap MOU, PKS dan sejenisnya yang berhubungan dengan pihak ke-3;
  11. Melakukan koordinasi secara berkala dengan unit-unit di bawahnya;
  12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
  13. Melakukan koordinasi berkenaan tugas dan fungsi dengan pihak-pihak terkait;
  14. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
- F. Bendahara Pengelola Pembuka Pusat Pengembangan Bisnis**
1. Mengelola Rekening Pengeluaran;
  2. Mengelola Kas Kasil;
  3. Menerima, menyimpan, memotong pajak, dan membalkan uang dalam poscukaiannya;
  4. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
  5. Membungkus dan menyerahkan Pajak melalui aplikasi MCM;
  6. Menginput transaksi ke dalam SPP Online;
  7. Membius Buku Kas Umum (BKU);
  8. Menyimpan dan mengarsipkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);
  9. Membuat dan mengarsipkan faktur pajak;
  10. Membuat daftar honorarium kegiatan;
  11. Admin Presensi Pegawai T2B (tugas tambahan);
  12. Mengurus Administrasi Kepegawaian (tugas tambahan);
  13. Melakukan koordinasi berkenaan tugas dan fungsi dengan pihak-pihak terkait;
  14. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawabannya;
  15. Melaporkan Tugas Kedinasan Lainnya.
- G. Verifikator Keuangan Pusat Pengembangan Bisnis**
1. Memverifikasi dan meneliti surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
  2. Mewujud RPA dan dasar dukung (TOR, RPD, Manfaat IKU dkk);
  3. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran secara berkala;
  4. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) secara berkala;
  5. Membius Buku Kas Umum (BKU) secara berkala;
  6. Membius menyusun Laporan Keuangan;
  7. Melakukan koordinasi berkenaan tugas dan fungsi dengan pihak-pihak terkait;
  8. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawabannya; dan
  9. Melaporkan Tugas Kedinasan Lainnya.
- H. Legal Drafting**
1. Menyajikan dan mempelajari peraturan dan pedoman yang terkait;
  2. Membuat draft SK, MOU, LOI, PKS dan sejenisnya;
  3. Melakukan Koordinasi dengan bagian terkait penyusunan SK, kontrak, MOU, LOI, PKS dan sejenisnya, dan
  4. Memprakteka perundantangan SK, MOU, LOI, PKS dan sejenisnya.
- I. Administrasi Umum**
1. Mengelola Administrasi Perkantoran
    - a. Menerima dan mencatat surat masuk dan Surat Keluar;
    - b. Memberi lembar disposisi dan fotocopy ketika i pada surat/dokumen untuk diserahkan pimpinan;
    - c. Membuat draft dan interpretasi perundantangan surat keluar;
    - d. Membuat perintisan surat keluar;
    - e. Mencatat dan menyimpan surat keluar;

- f. Mengklasifikasi surat berdasarkan jenis dan sifatnya untuk mempermudah dalam pencarian surat;
  - g. Mengadakan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan kebutuhan; dan
  - h. Mengarsipkan surat masuk dan keluar
2. Mengelola Arsip Dokumen Lainnya:
    - a. Menetapis dan mencatat semua dokumen berupa kontrak, PKS, LOI dll;
    - b. Mengklasifikasi dokumen berdasarkan jenis dan sifatnya untuk mempermudah dalam pencarian dokumen;
    - c. Menyimpan arsip dokumen dalam file hardcopy dan softcopy; dan
    - d. Melayani peminjaman arsip sesuai dengan prosedur.
  3. Mengelola Administrasi Kepegawaiannya:
    - a. Menyimpan dan mengarsipkan semua kontrak pegawai; dan
    - b. Mengelola absensi, fingerprint
  4. Membuat Notulen/Raport
  5. Mendokumentasikan semua kegiatan
  6. Mengelola Sosial Media (IG atau TikTok):
    - a. Melakukan take video untuk kebutuhan konten;
    - b. Mengedit konten; dan
    - c. Memposting konten

#### J. Penanggung Jawab Service AC

1. Menerima dan mencatat pesanan Service AC;
2. Melakukan verifikasi pesanan Service AC;
3. Membuat surat perintah kerja Service AC;
4. Mengirimkan surat pesanan/perintah kerja kepada vendor;
5. Meminta Invoice, kuittansi dan bukti dokumentasi kepada vendor;
6. Melakukan pengacuan barang dengan surat perintah kerja;
7. Memuat invoice dan kuittansi untuk pemesan;
8. Memberikan Invoice dan Kuittansi kepada pemesan;
9. Meminta bukti pembayaran kepada Bendahara Penerima;
10. Memberikan bukti pembebasan kepada Bendahara Penerima;
11. Menyusun laporan transaksi service secara berkala;
12. Menyimpan dan mengarsipkan dokumen transaksi; dan
13. Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait.

#### K. Penanggung Jawab Pengadaan ATK

1. Menerima dan mencatat pesanan ATK;
2. Melakukan verifikasi pesanan ATK;
3. Memuat surat pesanan ATK;
4. Mengirimkan surat pesanan ATK kepada vendor;
5. Meminta Invoice dan kuittansi dari vendor;
6. Melakukan pengacuan barang dengan surat pesanan;
7. Memuat invoice dan kuittansi untuk pemesan;
8. Memberikan invoice dan Kuittansi kepada pemesan;
9. Meminta bukti pembayaran kepada pemesan;
10. Memberikan bukti pembayaran kepada Bendahara/Penerima/Pengelola Keuangan;
11. Menyusun laporan pembelian dan penjualan secara berkala;
12. Menyimpan dan mendokumentasikan bukti transaksi;
13. Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait.

#### L. Penanggung Jawab Pengadaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

1. Menerima dan mencatat pesanan air minum;
2. Melakukan verifikasi pesanan air minum;
3. Memuat surat pesanan air minum;
4. Mengirimkan surat pesanan kepada vendor;
5. Meminta Invoice, kuittansi dan bukti dokumentasi kepada vendor;
6. Melakukan pengacuan barang dengan surat pesanan;
7. Memuat invoice dan kuittansi untuk pemesan;
8. Memberikan invoice dan Kuittansi kepada pemesan;
9. Meminta bukti pembayaran kepada pemesan;
10. Memberikan bukti pembayaran kepada Bendahara Penerima/Pengelola Keuangan;
11. Menyusun laporan transaksi penjualan dan pembelian secara berkala.

12. Menyimpan dan mengarsipkan dokumen transaksi; dan
13. Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait.

**M. Penanggung Jawab Vendding Machine**

1. Menetapkan penawaran kerjasama dari vendor;
2. Mereview dan membuat kontrak kerjasama;
3. Melakukan koordinasi dengan fakultas/unit untuk planning mesin;
4. Melakukan pendampingan pemasangan instalasi mesin;
5. Membuat laporan plotting vending machine;
6. Meminta laporan hasil penjualan;
7. Meminta bukti transfer atas sharing profit dan kompensasi listrik;
8. Melakukan pengelakan mesin secara berkala;
9. Melakukan koordinasi atas gagal transaksi;
10. Berkoordinasi dengan pihak vendor dalam pemeliharaan dan perawatan.

**N. Penanggung Jawab Konsumsi**

1. Menetapkan dan merekap pemasaran konsumsi;
2. Melakukan verifikasi data pembelian konsumsi;
3. Mengirimkan surat pesanan konsumsi kepada vendor;
4. Membuat invoice dan kwitansi untuk Pembelian;
5. Meminta Invoice lengkap vendor;
6. Meminta bukti transfer atas pembayaran piutang Fakultas/Unit;
7. Memberikan bukti transfer kepada Bendahara Penerimaan/Pengelola Keuangan;
8. Membuat laporan transaksi pembelian dan penjualan secara berkala;
9. Menyimpan dan mengarsipkan dokumen transaksi;
10. Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait,

**O. Penanggung Jawab Sewa Kendaraan, Ruangan dan Lahan**

1. Menetapkan dan mencatat surat pemirjaman;
2. Melakukan koordinasi dengan Bagian Cipta untuk ketersediaan kendaraan, ruangan dan lahan;
3. Membuat perhitungan tarif sewa;
4. Menulis surat halusam yang berisi tarif sewa;
5. Mengirimkan surat kepada pihak penyewa;
6. Mendampingi penyewa untuk survey lokasi;
7. Membuat SPK Peminjaman;
8. Meminta bukti pembayaran DP sebesar 50%;
9. Melakukan koordinasi dengan bagian utama untuk booking tempat/kendaraan;
10. Meminta bukti pembayaran pelunasan sewa;
11. Membuat invoice dan kwitansi;
12. Memberikan bukti pembayaran kepada Bendahara Penerimaan (Pengelola Keuangan);
13. Menyimpan dan mengarsipkan dokumen transaksi.

**P. Penanggung Jawab Sewa Ruko**

1. Melakukan pemasaran ruko;
2. Melakukan pendampingan survey calon penyewa;
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan renovasi ruko yang dilakukan oleh penyewa;
4. Menerbitkan invoice dan kuittansi pembayaran sewa ruko;
5. Mengirimkan invoice dan kuittansi pembayaran sewa ruko;
6. Meminta bukti pembayaran sewa ruko kepada penyewa;
7. Memberikan bukti pembayaran kepada Bendahara Penerimaan/Pengelola Keuangan;
8. Membuat dan menyetujui Laporan penyewaan ruko secara berkala;
9. Menyimpan dan mengarsipkan dokumen transaksi;
10. Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait.

**Q. Penanggung Jawab Sewa Lahan Parkir**

1. Melakukan pendampingan survey calon penyewa;
2. Melakukan pengawasan pelaksanaan renovasi lahan parkir yang dilakukan oleh penyewa;
3. Menerbitkan invoice dan kuittansi pembayaran sewa lahan parkir;
4. Mengirimkan invoice dan kuittansi pembayaran sewa lahan parkir;

5. Meminta bukti pembayaran sewa jukung kepada penyewa;
6. Memberikan bukti pembayaran kepada Bendahara Penerima/Pengelola Keuangan;
7. Membuat dan memperbarui Laporan penyewaan lahan parkir secara berkala;
8. Menyimpan dan mengarsipkan dokumen transaksi;
9. Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait

**R. Penanggung Jawab Penjualan Merchandise**

1. Menerima dan mencatat pesanan merchandise;
2. Melakukan verifikasi pesanan merchandise;
3. Membuat surat pesanan merchandise;
4. Membuat invoice dan kuitansi untuk pemesan;
5. Memberikan invoice dan Kuitansi kepada pemesan;
6. Meminta bukti pembayaran kepada pemesan;
7. Memberikan bukti pembayaran kepada Bendahara Penerima/Pengelola Keuangan.
8. Menyusun laporan transaksi penjualan dan pembelian secara berkala.
9. Menyimpan dan mengarsipkan dokumen transaksi;
10. Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait;
11. Menyusun rencana pengadaan Merchandise dalam 1 (satu) tahun;
12. Membuat dokumen pengadaan Merchandise;
13. Melakukan stock opname Merchandise;
14. Mengelola dan menginput data jumlah barang pada aplikasi SAKTI;
15. Mengelola arsip dokumen terkait pengadaan, pemesanan, stock opname.

**S. Penanggung Jawab Sewa Lahan, Bangunan dan Barang Inventaris Biroaya**

1. Menerima dan mencatat permohonan sewa;
2. Membuat estimasi pembayaran sewa;
3. Membuat dan memproses Surat tagihan sewa dan invoice;
4. Meminta bukti pembayaran kepada penyewa;
5. Memberikan bukti pembayaran kepada Bendahara Penerima/Pengelola Keuangan;
6. Melakukan komunikasi sewa meoyewa dengan pihak-pihak terkait;
7. Menyusun laporan transaksi sewa menyewa secara berkala.

**T. Penanggung Jawab Service Kendaraan**

1. Menerima dan mencatat permohonan Service kendaraan;
2. Melakukan verifikasi permohonan Service kendaraan;
3. Membuat surat perintah kerja Service kendaraan;
4. Mengirimkan surat pesanan/perintah kerja kepada vendor;
5. Membuat invoice, kuitansi dan bukti diskon/insentif kepada vendor;
6. Melakukan pengeluaran bersangkutan dengan surat perintah kerja;
7. Membuat invoice dan kuitansi untuk pemesan;
8. Memberikan invoice dan Kuitansi kepada pemesan;
9. Meminta bukti pembayaran kepada pemesan;
10. Memberikan bukti pembayaran kepada Bendahara Penerima;
11. Menyusun laporan transaksi service secara berkala;
12. Menyimpan dan mengarsipkan dokumen transaksi;
13. Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait

**C. Pembuat SPJ Pengadaan Catering**

1. Membuat rekap butang ke vendor;
2. Membuat rekap piutang fakultas/unit;
3. Membuat surat pesanan;
4. Melengkapi dokumen SPJ pembayaran vendor.
5. Melakukan penghitungan piutang ke fakultas/unit;
6. Melakukan verifikasi pembayaran dari fakultas/unit;
7. Menyerahkan bukti pembayaran kepada Bendahara Penerima/pengelola keuangan.

**V. Penanggung Jawab Pemesanan Tiket**

1. Menerima dan mencatat permohonan tiket.
2. Melakukan verifikasi data pemesan tiket;

3. Melakukan pemesanan tiket kepada vendor;
4. Mengirimkan tiket kepada pemesan;
5. Membuat invoice dan melakukan penagihan kepada pemesan;
6. Memberikan bukti pembayaran tiket kepada Bendahara Penerima/Pengelola Keuangan;
7. Membuat dan mengajukan revolving deposit tiket;
8. Membuat laporan transaksi pembelian dan penjualan tiket secara berkala;
9. Melakukan komunikasi terkait pembelian dan penjualan tiket dengan pihak-pihak terkait.

**W. Pembuat Laporan Keuangan**

1. Melakukan kegiatan penerimaan;
2. Melakukan kegiatan pengumpulan bukti-bukti transaksi penerimaan;
3. Melakukan pengklasifikasian terhadap transaksi penerimaan;
4. Melakukan penelaahan terhadap transaksi pengeluaran dan penerimaan;
5. Melakukan rekonsiliasi penerimaan dengan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan serta penaggung jawab unit usaha;
6. Menyusun Laporan Keuangan.

**X. Pengelola Rekening Penerimaan**

1. Menyusun Proyeksi Penerimaan secara berkala;
2. Mencirima dan menyimpan bukti pembayaran dari penanggung jawab unit usaha;
3. Melakukan pengecekan bukti transfer dengan rekening penerimaan;
4. Mencatat semua transaksi penerimaan;
5. Melakukan rekonsiliasi penerimaan dengan Bendahara Penerimaan Rektorat dan penaggung jawab unit usaha;
6. Melakukan klasifikasi setiap jenis transaksi penerimaan;
7. Membuat Laporan Penerimaan secara berkala
8. Melakukan komunikasi dengan unit terkait.

**Y. Penanggung jawab e-Marketplace pada e-Semesta;**

1. Mengatur produk pada e-marketplace;
2. Mengatur feeds produk pada e-marketplace;
3. Menerima dan mengkonfirmasi pesanan dari konsumen;
4. Merespon pesan dan pertanyaan konsumen;
5. Melayani komplain yang diajukan konsumen.

**Z. Pengelola Website Pusat Pengembangan Bisnis;**

1. Mengumpulkan bahan-bahan kerja terkait pengelolaan situs web;
2. Menyusun konsep pengelolaan konten;
3. Membuat konten;
4. Mengelola situs web;
5. Melakukan evaluasi secara berkala.

**Å. Petugas Pencatatan Barang Milik Negara;**

1. Mencatat aset ke dalam aplikasi;
2. Melakukan koordinasi dengan Bagian Umum dan pihak-pihak terkait lainnya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 02 Januari 2025



Lampiran II:  
Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Bisnis  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Nomor : 01 Tahun 2025  
Tanggal : 02 Januari 2025

**PEMBAGIAN TUGAS PEGAWAI DAN KARYAWAN**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS**  
**UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS
1.	Prof. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat S.H., M.H.	Kepala Pusat Pengembangan Bisnis
2.	Lina Saparlina A. S.Ag	Sekretaris Pusat Pengembangan Bisnis
3.	Ali Muddin S.E.	Manager Keuangan
4.	Muhammad Noor S.Pd., M.M.	Manajer Bisnis Akademik dan Non-Akademik
5.	Lia Puspitasari, S.E	Verifikator Keuangan
6.	Malik, S. E.	1. Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan 2. Pengelola Kepegawaian.
7.	Toni Somantri, S.Ak.	1. Penanggung Jawab Pengadaan ATK; 2. Penanggung Jawab Pengadaan AMDK; 3. Penanggung Jawab Kerjasama Vending Machine; 4. Penanggung Jawab Jasa Perbaikan AC; dan 5. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
8.	Rania Ardhanay, S.M.	1. Pengadministrasi Umum; dan 2. Penanggung jawab keuangan Kafe BNI
9.	Fariz Pradita Azis, S.H.	1. Legal Drafting 2. Penanggung Jawab Sewa Ruko 3. Penanggung Jawab Sewa Lahan Parkir 4. Penanggung Jawab Sewa lahan, bangunan dan barang inventaris lainnya 5. Penanggung Jawab Merchandise
10.	Khoirum Millatin, S.Hum., M.A., CIH	1. Penanggung Jawab Service Kendaraan 2. Pembuat SPJ Catering 3. Pembuat Laporan Kegiatan P2B
11.	Maulina Wulandari, SM., M.Si.	1. PIC Pengadaan Konsumsi 2. Penanggungjawab Rumah Tangga P2B
12.	Salsabila Mawardah, S.Ak.	1. Penanggung Jawab Pengadaan Tiket 2. Pengelola Rekening Penerimaan 3. Pembuat Laporan Keuangan
13.	Farhan Mustafa, S.E.I	1. PIC Pajak 2. PIC e-Marketplace pada e-Semesta; 3. Pengelola Web Pusat Pengembangan Bisnis; 4. Petugas Pencatatan Aset 5. Pembantu Umum

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 02 Januari 2025

